



**P U T U S A N**  
Nomor 4-K/PMT.III/AD/III/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Drs. Asmono Satrio  
Pangkat, NRP : Letkol Inf (Purn), 31932  
Jabatan : Pamen Kodam V/Brawijaya  
Kesatuan : Denma Kodam V/Brawijaya  
Tempat, tanggal lahir : Lampung, 01 Juli 1958  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Untung Suropati Selatan G Nomor 92 RT. 001/001  
Kelurahan Kesatrian Kecamatan Blimbing Kota Malang

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas:

Membaca : Berita perkara dari Denpom V/1 Madiun Nomor BP-15/A-13/X/2019 tanggal 17 Oktober 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam V/Brawijaya Nomor Kep/47/II/2020 tanggal 12 Februari 2020 selaku Papera.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi III Surabaya Nomor Sdak/04/K/AD/III/2020 tanggal 5 Maret 2020.  
3. Penetapan Kadilmilti III Surabaya Nomor TAP/4-K/PMT.III/AD/III/2020 tanggal 12 Maret 2020 tentang Penunjukan Hakim.  
4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor JUK/4-K/PMT.III/AD/III/2020 tanggal 12 Maret 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.  
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/4-K/PMT.III/AD/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Hari sidang.  
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi III Surabaya Nomor Sdak/04/K/AD/III/2020 tanggal 5 Maret 2020 di muka persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dalam persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Halaman 1 dari 49 hal. Putusan Nomor 4-K/PMT.III/AD/III/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan: 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer Tinggi berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penggelapan”

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 372 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

- b. Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan.

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 1) 1 (satu) buah buku foto copy Akta Jual Beli Nomor : 179 / JB / K / 2002 tanggal 07 Juni 2002 yang dibuat di hadapan Notaris Mardiana Maruwi, S.H. dengan alamat Komplek Pertokoan Gajahmada Kavling 37 Ponorogo.
- 2) 1 (satu) buah buku Daftar Inventaris Yayasan Perguruan Tinggi Merdeka Ponorogo (Yaptimpo) tahun 2002.
- 3) 1 (satu) buah buku Laporan Rektor Universitas Merdeka Ponorogo tahun 2009.
- 4) 1 (satu) buah buku Laporan Rektor Universitas Merdeka Ponorogo tahun 2010.
- 5) 1 (satu) buah buku Laporan Perkembangan Yayasan Perguruan Tinggi Merdeka Ponorogo (Yapertimpo) tahun 2011.
- 6) 1 (satu) buah buku Laporan Pertanggungjawaban Rektor Universitas Merdeka Ponorogo periode 2008 s/d 2012.
- 7) 20 (dua puluh) lembar Akta Jual Beli Tanah Nomor 1442/2013 yang dikeluarkan oleh Notaris Sdri. Hartati Hadiwijaya, S.H.
- 8) 1 (satu) buah buku Sertifikat tanah pemilik baru a.n. Drh. M. Nasrulsyah.
- 9) 1 (satu) lembar Bukti Transfer pengembalian uang sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Moh. Amin, S.H, M.HUM. kepada Letkol (Purn) Drs. Asmono Satrio.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 49 hal. Putusan Nomor 4-K/PMT.III/AD/III/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Permohonan Pledoi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis tertanggal 22 Juli 2020. yang pada pokoknya menyatakan:

Bahwa perbuatan Terdakwa yang di dakwa melakukan perbuatan penggelapan sebagai mana tuntutan Oditur militer tinggi menurut penasehat hukum terdakwa bahwa perbuatan terdakwa yang telah menjual asset lembaga pendidikan Umer Ponorogo termasuk ranah hukum perdata sesuai pasal 1365 BW perbuatan melawan hukum karena tidak seijin pembina yayasan dalam hal ini Pangdam V/Brawijaya, oleh karena itu penasehat hukum Terdakwa mohon kepada majelis hakim agar:

- 1) Menerima dan mengabulkan Pledooi Terdakwa
- 2) Menyatakan Dakwaan Oditur tidak terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum karena kami selaku penasehat hukum Terdakwa menilai perkara ini masuk ranah hukum perdata, seharusnya ketua yayasan Unmer Ponorogo menggugat kepada pembeli tanah Yayasan Unmer Ponorogo secara perdata, dan apabila pembeli merasa dirugikan oleh Terdakwa pembeli bisa menggugat Terdakwa dengan perbuatan melawan hukum sesuai dengan dengan pasal 1365 BW supaya uangnya dikembalikan
- 3) Bahwa Oditur Militer Tinggi menuntut Terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan padahal secara hukum objeknya benda tidak bergerak berupa tanah seluas 3,945 m2. masa tanah bisa digelapkan, yang bisa digelapkan barang bergerak itupun barangnya saratnya tidak ditemukan, apa bila di temukan berarti unsur penggelapan tidak terbukti
- 4) Bahwa uang hasil penjualan anah yang tidak diserahkan oleh Terdakwa dari hasil penjualan tanah itu termasuk penyalahgunaan jabatan atau wewenang, dan yang dirugikan dalam perkara ini seharusnya pembeli, karena apa bila pembeli digugat secara perdata oleh yayasan pasti tanah yang dibelinya akan kembali ke yayasan secara hukum karena proses pembelinya tidak sesuai dengan prosedur yang benar dan tidak ada ijin dari Pembina yayasan (Pangdam V/Brawijaya)
- 5) Membebaskan Terdakwa dari semua tuduhan hokum (Vrijspraak) dan atau melepaskan dari segala tuntutan hokum (ontslaag van rechtsvolgin)
- 6) Menyatakan menurut hukum merehabilitasi harkat dan nama baik Terdakwa seperti sedia kala.
- 7) Bahwa Terdakwa masih bertanggung jawab kepada yayasan Unmer Ponorogo untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara musyawarah dan kekeluargaan sambil menunggu dana yang diinvestasikan ke padepokan dimas kanjeng karena Terdakwa ikut jadi organisasi padepokan tersebut.
- 8) Membebaskan biaya perkara kepada Negara namun apa bila Majelis hakim tinggi yang mulia berpendapat lain kiranya Majelis Hakim Tinggi menjatuhkan putusan yang seadil adilnya kepada Terdakwa.

Halaman 3 dari 49 hal. Putusan Nomor 4-K/PMT.III/AD/III/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Permohonan Terdakwa secara pribadi yang pada intinya mengajukan untuk dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya mengingat bahwa Terdakwa pada intinya merasa bersalah dan Terdakwa akan tetap mengusahakan untuk mengembalikan uang tersebut.
4. Atas Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi tidak mengajukan Replik namun secara lisan menyatakan tetap pada Tuntutannya.
5. Jawaban Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan terhadap jawaban Oditur Militer Tinggi tersebut diatas, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya tetap pada Pembelaannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Empat bulan April tahun Dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun Dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu tiga belas bertempat di kantor Notaris Hartati Hadiwijaya Jl. Jend. Soedirman No.27 Kel. Kepatihan Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo dan di Rumah Kontrakan Sdr. Ahmad Hasyim Firmansyah di Jl. Sidomukti No. 47 Kel. Cokromenggalan Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat di Kab. Ponorogo Prov. Jawa Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum/wewenang Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, telah melakukan tindak pidana:

“Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”,

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa Letkol Inf (Pum) Drs. Asmono Satrio masuk dinas Militer TNI AD melalui pendidikan Sepamilwa Gel 1 Tahun 1985 dan pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa menjabat sebagai Pamen Kodam V/Brawijaya dan saat ini Terdakwa telah pensiun, sebelum memasuki pensiun saat, Terdakwa menjabat sebagai Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Merdeka Ponorogo/Yaptimpo sesuai dengan Keputusan Ketua Pembina Yayasan Perguruan Tinggi Merdeka Ponorogo Nomor: Kep/03/YAPERTIMPO/IV/2012 tanggal 4 April 2012 yang ditandatangani oleh Mayor Jenderal TNI Murdjito selaku Pangdam V/Brawijaya saat itu.
- b. Bahwa Yayasan Perguruan Tinggi Merdeka Ponorogo (YAPTIMPO) memiliki berapa aset dimana salah satu diantaranya adalah tanah seluas 3.945 m<sup>2</sup> yang terletak di bagian utara terminal Selo Aji Ponorogo Kel. Cokromenggalan Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo yang terdaftar dalam Lembaran Daftar Inventaris Yaptimpo tahun 2002.
- c. Bahwa tanah aset tersebut, YAPTIMPO beli dari Sdri. Hartini Erna pada tanggal 07 Juni 2002 dengan harga Rp.28.206.750,-

Halaman 4 dari 49 hal. Putusan Nomor 4-K/PMT.III/AD/III/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh delapan juta dua ratus enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No 257 atas nama Sdr. H. Miskoen Sudarmanto, B.A. (Alm) yang saat itu menjabat sebagai Bendahara Yaptimpo oleh karena Yayasan tidak boleh memiliki hak milik sehingga diatasnamakan a.n H. Miskoen Sudarmanto, B.A), yang selanjutnya sertifikat tersebut disimpan oleh Sdr. H. Amru Al Mu'tasyim S.H, M.M. (Saksi-4), kemudian pada tahun 2012 sertifikat tanah aset Yaptimpo, Saksi-4 serahkan kepada Terdakwa karena jabatan Ketua Umum Yaptimpo beralih kepada Terdakwa.

- d. Bahwa dalam rangka memajukan dan mengembangkan Unmer Ponorogo (Yaptimpo) khususnya untuk mendirikan fakultas dan membuka program studi baru, Terdakwa mempunyai pandangan untuk melakukan pelepasan aset milik Yaptimpo dengan menjual tanah aset milik Yaptimpo yang terletak di bagian utara terminal Selo Aji Ponorogo Kel. Cokromenggalan Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo.
- e. Bahwa selanjutnya Terdakwa bermusyawarah dengan Sdr. Moh. Amin, S.H, M.H (Saksi-14) selaku Rektor Universitas Merdeka Ponorogo (Yaptimpo), untuk menjual tanah aset milik Yaptimpo dan sepakat untuk menjual aset Yaptimpo tersebut, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-14 untuk mencari pembeli, selanjutnya Saksi-14 setelah menerima petunjuk dari Terdakwa, menelpon Sdr. Sutadji, S.H. (Saksi-10) yang merupakan pejabat Kelurahan Bangunsari Kec. Ponorogo dan menanyakan harga jual tanah saat itu serta keinginan Saksi-14 untuk menjual tanah aset Yaptimpo serta meminta untuk dicarikan pembeli.
- f. Bahwa seminggu kemudian Saksi-14 datang kerumah Saksi-10 guna menyerahkan fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah aset Yaptimpo, selanjutnya Saksi-10 memberitahu Sdr. Slamet Wahyudi (Saksi-11) dan seketika itu juga Saksi-11 menelpon Sdri. Winingsih, S.H. (Saksi-9) memberikan informasi bahwa ada tanah di bagian utara terminal Selo Aji Ponorogo Kel. Cokromenggalan Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo milik Yaptimpo dijual dan yang melakukan penawaran adalah Saksi-14, selanjutnya Saksi-10 datang ke rumah Saksi-9 dan menyerahkan fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah aset Yaptimpo kepada Saksi-9.
- g. Bahwa Sdri. Winingsih, S.H. (Saksi-9) datang kerumah Sdr. Aenuddin (Saksi-5) yang beralamat di Jl. Sultan Agung No. 86 RT. 02 RW.02 Kel. Nologaten Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo, untuk menawarkan tanah aset Yaptimpo, dan saat itu Saksi-5 tertarik untuk membeli karena tanah aset Yaptimpo tersebut berbatasan langsung dengan tanah milik Saksi-5, kemudian setelah negosiasi, Saksi-5 membeli tanah seluas 3.945 m<sup>2</sup> yang terletak di bagian utara terminal Selo Aji Ponorogo Kel. Cokromenggalan Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo yang merupakan aset Yaptimpo seharga Rp. 887.625.000,- (delapan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan harga beli Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu Rupiah) satu meter persegi.
- h. Bahwa akad jual beli dilaksanakan pada tanggal 4 April 2013 dihadapan Notaris/PPAT a.n. Hartati Hadiwijaya, S.H (Saksi-15) yang beralamat di Jl. Jend Soedirman No.27

Halaman 5 dari 49 hal. Putusan Nomor 4-K/PMT.III/AD/III/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kab. Ponorogo, bertindak mewakili keluarga Sdr. H. Miskoen Sugandono, B.A. (Alm) adalah Sdr. Winingsih, S.H. (Saksi-9) selaku penjual dan drh. M. Nasrulsyah (Saksi-6) didampingi oleh Sdr. Ainuddin (Saksi-5) selaku pembeli serta Letkol Inf (Pum) Drs. Asmono Satrio (Terdakwa) dan Sdr. Moh. Amin, S.H., M. Hum (Saksi-14) selaku pihak yang disetujui oleh pihak penjual untuk menerima uang pembayaran penjualan tanah tersebut.

i. Bahwa uang penjualan tanah aset Yaptimpo sebesar Rp.887.625.000,- (delapan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), Terdakwa terima dalam bentuk lembaran cek, selanjutnya atas terlaksananya akad jual beli tanah aset Yaptimpo dan setelah menerima pembayaran, Terdakwa memberikan Saksi-14 uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk dibagikan dengan rincian sebagai berikut:

1. Sdr. Moh. Amin, S.H, M.H (Saksi-14) menerima sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
2. Sdr. Winingsih, S.H. (Saksi-9) menerima sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
3. Sdr. Sutadji, S.H. (Saksi-10) menerima sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
4. Sdr. Slamet Wahyudi (Saksi-11) menerima sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

dan sisa sebesar Rp. 837.625.000,- (delapan ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), selanjutnya sebagian Terdakwa investasikan ke Yayasan Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi yang beralamat di Purbolinggo melalui Sdr. Ahmad Hasyim Firmansyah (Saksi-17) yaitu sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang Terdakwa serahkan langsung kepada Saksi-17 di rumah kontrakan Saksi-17 Jl. Sidomukti No. 47 Kel. Cokromenggalan Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo dan selebihnya Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi.

j. Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi-14 dengan dibantu oleh Saksi-9, Saksi-10 dan Saksi-11, menjual tanah seluas 3.945 m<sup>2</sup> yang terletak di bagian utara terminal Selo Aji Ponorogo Kel. Cokromenggalan Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo yang merupakan aset Yaptimpo, dilakukan Terdakwa tanpa seijin Rapat Pembina Yaptimpo serta keputusan dari Pembina Yaptimpo, dalam hal ini Pangdam V/Brawijaya, telah merugikan pihak Yaptimpo, sehingga Ir. Rijono Eko Muhariyanto, M.MA. selaku Pembantu Rektor II Universitas Merdeka Ponorogo (Yaptimpo) melaporkan Terdakwa ke Denpom V/1-1 Ponorogo guna diproses sesuai hukum yang berlaku.

k. Bahwa hasil penjualan tanah aset Yaptimpo Rp. 887.625.000,- (delapan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang seharusnya digunakan untuk memajukan dan mengembangkan Unmer Ponorogo (Yaptimpo) khususnya untuk mendirikan fakultas dan membuka program studi baru, Terdakwa gunakan untuk berinvestasi di ke



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Yayasan Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi Purbolinggo  
putusan.mahkamahagung.go.id  
bagungukip  
perluan pribadi Terdakwa sendiri.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Empat bulan April tahun Dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun Dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu tiga belas bertempat di Kantor Notaris Hartati Hadiwijaya Jl. Jend. Soedirman No.27 Kel. Kepatihan Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo Prov. Jawa Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat di Kab. Ponorogo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum/wewenang Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, telah melakukan tindak pidana:

“Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa Letkol Inf (Pum) Drs. Asmono Satrio masuk dinas Militer TNI AD melalui pendidikan Sepamilwa Gel 1 Tahun 1985 dan pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa menjabat sebagai Pamen Kodam V/Brawijaya dan saat ini Terdakwa telah pensiun, sebelum memasuki pensiun saat, Terdakwa menjabat sebagai Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Merdeka Ponorogo/Yaptimpo sesuai dengan Keputusan Ketua Pembina Yayasan Perguruan Tinggi Merdeka Ponorogo Nomor : Kep/03/YAPERTIMPO/IV/2012 tanggal 4 April 2012 yang ditandatangani oleh Mayor Jenderal TNI Murdjito selaku Pangdam V/Brawijaya saat itu.
- b. Bahwa Yayasan Perguruan Tinggi Merdeka Ponorogo (YAPTIMPO) memiliki berapa aset dimana salah satu diantaranya adalah tanah seluas 3.945 m<sup>2</sup> yang terletak di bagian utara terminal Selo Aji Ponorogo Kel. Cokromenggalan Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo yang terdaftar dalam Lembaran Daftar Inventaris Yaptimpo tahun 2002.
- c. Bahwa tanah aset tersebut YAPTIMPO beli dari Sdri. Hartini Erna pada tanggal 07 Juni 2002 dengan harga Rp.28.206.750,- (dua puluh delapan juta dua ratus enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No 257 atas nama Sdr. H. Miskoen Sudarmanto, B.A. (Alm) yang saat itu menjabat sebagai Bendahara Yaptimpo oleh karena Yayasan tidak boleh memiliki hak milik sehingga diatasnamakan a.n H. Miskoen Sudarmanto, B.A), yang selanjutnya sertifikat tersebut disimpan oleh Sdr. H. Amru Al Mu'tasyim S.H, M.M. (Saksi-4), kemudian pada tahun 2012 sertifikat tanah aset Yaptimpo, Saksi-4 serahkan kepada Terdakwa karena jabatan Ketua Umum Yaptimpo beralih kepada Terdakwa.

Halaman 7 dari 49 hal. Putusan Nomor 4-K/PMT.III/AD/III/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa dalam rangka memajukan dan mengembangkan Unmer Ponorogo (Yaptimo) khususnya untuk mendirikan fakultas dan membuka program studi baru, Terdakwa mempunyai pandangan untuk melakukan pelepasan aset milik Yaptimo dengan menjual tanah aset milik Yaptimo yang terletak di bagian utara terminal Selo Aji Ponorogo Kel. Cokromenggalan Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo.
- e. Bahwa selanjutnya Terdakwa bermusyawarah dengan Sdr. Moh. Amin, S.H, M.H (Saksi-14) selaku Rektor Universitas Merdeka Ponorogo (Yaptimo), untuk menjual tanah aset milik Yaptimo dan sepakat untuk menjual aset Yaptimo tersebut, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-14 untuk mencari pembeli, selanjutnya Saksi-14 setelah menerima petunjuk dari Terdakwa, menelpon Sdr. Sutadji, S.H. (Saksi-10) yang merupakan pejabat Kelurahan Bangunsari Kec. Ponorogo dan menanyakan harga jual tanah saat itu serta keinginan Saksi-14 untuk menjual tanah aset Yaptimo serta meminta untuk dicarikan pembeli.
- f. Bahwa seminggu kemudian Saksi-14 datang kerumah Saksi-10 guna menyerahkan fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah aset Yaptimo, selanjutnya Saksi-10 memberitahu Sdr. Slamet Wahyudi (Saksi-11) dan seketika itu juga Saksi-11 menelpon Sdr. Winingsih, S.H. (Saksi-9) memberikan informasi bahwa ada tanah di bagian utara terminal Selo Aji Ponorogo Kel. Cokromenggalan Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo milik Yaptimo dijual dan yang melakukan penawaran adalah Saksi-14, selanjutnya Saksi-10 datang ke rumah Saksi-9 dan menyerahkan fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah aset Yaptimo kepada Saksi-9.
- g. Bahwa Sdr. Winingsih, S.H. (Saksi-9) datang kerumah Sdr. Aenuddin (Saksi-5) yang beralamat di Jl. Sultan Agung No. 86 RT. 02 RW.02 Kel. Nologaten Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo, untuk menawarkan tanah aset Yaptimo, dan saat itu Saksi-5 tertarik untuk membeli karena tanah aset Yaptimo tersebut berbatasan langsung dengan tanah milik Saksi-5, kemudian setelah negosiasi, Saksi-5 membeli tanah seluas 3.945 m<sup>2</sup> yang terletak di bagian utara terminal Selo Aji Ponorogo Kel. Cokromenggalan Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo yang merupakan aset Yaptimo seharga Rp. 887.625.000,- (delapan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan harga beli Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu Rupiah) satu meter persegi.
- h. Bahwa akad jual beli dilaksanakan pada tanggal 4 April 2013 dihadapan Notaris/PPAT a.n. Hartati Hadiwijaya, S.H (Saksi-15) yang beralamat di Jl. Jend Soedirman No.27 Kab.Ponorogo, bertindak mewakili keluarga Sdr. H. Miskoen Sudarmanto, B.A. (Alm) adalah Sdr. Winingsih, S.H. (Saksi-9) selaku penjual dan drh. M. Nasrulsyah (Saksi-6) didampingi oleh Sdr. Ainuddin (Saksi-5) selaku pembeli serta Letkol Inf (Pum) Drs. Asmono Satrio (Terdakwa) dan Sdr. Moh. Amin, S.H., M. Hum (Saksi-14) selaku pihak yang disetujui oleh pihak penjual untuk menerima uang pembayaran penjualan tanah tersebut.
- i. Bahwa uang penjualan tanah aset Yaptimo sebesar Rp. 887.625.000,- (delapan ratus delapan puluh tujuh juta enam

Halaman 8 dari 49 hal. Putusan Nomor 4-K/PMT.III/AD/III/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ratus dua puluh lima ribu rupiah), Terdakwa terima dalam putusan.mahkamahagung.go.id dan cek, selanjutnya atas terlaksananya akad jual beli tanah aset Yaptimdo dan setelah menerima pembayaran, Terdakwa memberikan Saksi-14 uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk dibagikan dengan rincian sebagai berikut:

1. Sdr. Moh. Amin, S.H, M.H (Saksi-14) menerima sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
2. Sdri. Winingsih, S.H. (Saksi-9) menerima sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
3. Sdr. Sutadji, S.H. (Saksi-10) menerima sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
4. Sdr. Slamet Wahyudi (Saksi-11) menerima sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

dan sisa sebesar Rp. 837.625.000,- (delapan ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), selanjutnya sebagian Terdakwa investasikan ke Yayasan Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi yang beralamat di Purbolinggo melalui Sdr. Ahmad Hasyim Firmansyah (Saksi-17) yaitu sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang Terdakwa serahkan langsung kepada Saksi-17 di rumah kontrakan Saksi-17 Jl. Sidomukti No. 47 Kel. Cokromenggalan Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo dan selebihnya Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi.

- j. Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi-14 dengan dibantu oleh Saksi-9, Saksi-10 dan Saksi-11, menjual tanah seluas 3.945 m<sup>2</sup> yang terletak di bagian utara terminal Selo Aji Ponorogo Kel. Cokromenggalan Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo yang merupakan aset Yaptimpo, dilakukan Terdakwa tanpa seijin Rapat Pembina Yaptimpo serta keputusan dari Pembina Yaptimpo, dalam hal ini Pangdam V/Brawijaya, telah merugikan pihak Yaptimpo, sehingga Ir. Rijono Eko Muhariyanto, M.MA. selaku Pembantu Rektor II Universitas Merdeka Ponorogo (Yaptimpo) melaporkan Terdakwa ke Denpom V/1-1 Ponorogo guna diproses sesuai hukum yang berlaku.
- k. Bahwa perbuatan Terdakwa menjual tanah aset Yaptimpo kepada drh. M. Nasrulsyah (Saksi-6) seharga Rp.887.625.000,- (delapan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) tidak berdasarkan prosedur sebagaimana tercantum dalam Perubahan Anggaran Dasar Yaptimpo Nomor 3 tanggal 2 Juni 2008 Pasal 16 Ayat 5 dan Ayat 6 yang menyebutkan bahwa yang berhak melakukan penjualan atas aset milik Yaptimpo adalah Pengurus Yaptimpo dengan seijin Rapat Pembina Yaptimpo serta Keputusan dari Pembina Yaptimpo (Pangdam V/Brawijaya).

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana:

Pertama : Pasal 372 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Halaman 9 dari 49 hal. Putusan Nomor 4-K/PMT.III/AD/III/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 178 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi yang didakwakan kepadanya dan baik Penasihat Hukum maupun Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/keberatan.
- Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Kapten Chk Sugiyanto, S.H. NRP 2920121430669 dkk 4 orang, berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam V/Brawijaya Nomor Sprin/235/V/2020 tanggal 29 Mei 2020 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 29 Mei 2020 kepada Penasihat Hukumnya.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

## Saksi-1:

Nama lengkap : Winingsih. S.H.  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat, tanggal lahir : Ponorogo, 05 Juli 1957  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jln. MT. Haryono No. 59 Rt. 02 Rw. 01  
Kel. Jengglong Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa maupun Saksi-4 (Sdr. Moh. Amin, S.H, M.H.) namun tidak mempunyai hubungan keluarga dan hanya sebatas hubungan saling kenal saja.
2. Bahwa Saksi telah menjadi perantara / makelar dalam proses jual-beli atas tanah aset milik Yaptimpo yang terletak di utara terminal Selo Aji Ponorogo dengan seluas 3.945 m<sup>2</sup> masuk Kel.Cokromenggalan Kec.Ponorogo Kab.Ponorogo, dan Saksi-9 tidak bertindak selaku apapun di Yaptimpo.
3. Bahwa yang telah melakukan penjualan tanah aset Yaptimpo adalah Terdakwa yang dikenal Saksi sejak Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0802 Ponorogo, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja dan tidak ada orang lain lagi yang ikut membantu melakukan penjualan atas tanah aset milik Yaptimpo tersebut.
4. Bahwa yang telah membeli tanah aset milik Yaptimpo tersebut adalah Sdr. Aenuddin yang di dampingi oleh puteranya a.n. Drh. M. Nasrulsyah dan transaksi jual-beli tanah aset Yaptimpo tersebut dilakukan di hadapan Notaris Hartati Hadiwijaya, S.H. alamat Jl. Jend. Soedirman No.27 Ponorogo.
5. Bahwa yang mengetahui transaksi jual beli tanah asset Yaptimpo tersebut yaitu:
  - a. Saksi selaku perantara jual beli tanah asset Yaptimpo.
  - b. Saksi-4 (Sdr. Moh. Amin, S.H, M.H.) selaku rektor Unmer Ponorogo.

Halaman 10 dari 49 hal. Putusan Nomor 4-K/PMT.III/AD/III/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c. Terdakwa selaku ketua umum Yaptimpo yang menjual putusan.mahkamahagung.go.id aset Yaptimpo.

d. Saksi-7 (Sdr. Aenuddin) dan (Sdr. Drh. M. Nasrulsyah) selaku pihak pembeli tanah asset milik Yaptimpo.

e. Saksi-2 (Sdr. Sutadji, S.H.) selaku perantara (makelar) dalam jual beli.

6. Bahwa tanah asset milik Yaptimpo tersebut sesuai Sertifikat Hak Milik a.n. H. Miskoen Sudarmanto, B.A. (alm) dimana salah satu ahli warisnya adalah (Sdr. Hadi Suryono, S.E.) namun Saksi tidak mengetahui siapa yang menyimpan sertifikat tanah aset milik Yaptimpo sebelum dilakukan penjualan, Saksi mendapatkan salinan foto copy SHM atas tanah tersebut dari Saksi-2 (Sdr. Sutadji, S.H.) dan sebagai makelar Saksi hanya membutuhkan fotocopy Sertifikat tanah tersebut selanjutnya fotocopy sertifikat tanah tersebut diserahkan kepada Sdr. Aenuddin, Saksi tidak mengetahui dari siapa Saksi-2 (Sdr. Sutadji, S.H.) mendapatkan fotocopy akte tanah asset milik Yaptimpo tersebut.
7. Bahwa jual beli atas tanah tersebut dilakukan pada hari dan tanggal lupa tahun 2013 dihadapan Notaris (Sdri. Hartati Hadiwijaya, S.H.) dan tidak mengetahui atas dasar apa Terdakwa melakukan penjualan tanah asset milik Yaptimpo tersebut serta tidak mengetahui adanya pihak lain yang menyuruh Saksi-4 (Sdr. Moh. Amin, S.H, M.H.) dan Terdakwa untuk melakukan penjualan tanah asset Yaptimpo tersebut.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui jika tanah tersebut merupakan tanah asset milik Yaptimpo dan hanya tahu jika Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah tersebut a.n. H. Miskoen Sudarmanto, B.A. (alm) dan ketika menawarkan tanah asset Yaptimpo tersebut Terdakwa meminta harga tanah sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta Rupiah) dan Terdakwa menerangkan jika tanah ini di jual untuk menambah prodi.
9. Bahwa sepengetahuan Saksi tanah asset milik Yaptimpo tersebut laku terjual sebesar Rp. 887.625.000,- (delapan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu Rupiah) dengan rincian harga jual setiap satu meter persegi sebesar Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu Rupiah), namun Saksi-9 tidak mengetahui dipergunakan untuk apa uang hasil penjualan tanah asset milik Yaptimpo tersebut, siapa yang menggunakannya serta apakah ada sebagian uang hasil penjualan tanah dipergunakan untuk kegiatan Yaptimpo atau kegiatan Unmer Ponorogo Saksi-1 tidak tahu menahu.
10. Bahwa uang komisi penjualan tanah tersebut sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta Rupiah) diberikan kepada Saksi-2 (Sdr. Sutadji, S.H.) selaku perantara jual beli tanah tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta Rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta Rupiah) dipergunakan oleh Saksi sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup pribadi Saksi dan bukti serta saksi penyerahan uang komisi tersebut dari Saksi-4 (Sdr. Moh. Amin, S.H, M.H.) tidak ada karena Saksi-4 (Sdr. Moh. Amin, S.H, M.H.) menyerahkan uang tersebut kepada Saksi dalam bentuk tunai di rumah Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Halaman 11 dari 49 hal. Putusan Nomor 4-K/PMT.III/AD/III/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Sutadji, S.H  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS Kepala Kelurahan Bangunsari)  
Tempat, tanggal lahir : Ponorogo, 14 Agustus 1962  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jln. Letjend S. Parman No. 208 B Rt .02  
Rw. 03 Kel. Keniten Kec. Ponorogo  
Kab. Ponorogo

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 s.d 2018, sejak Terdakwa menjadi ketua umum Yatimpo dalam hubungan hanya sebagai Dosen, serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa yang Saksi ketahui berkaitan perbuatan Terdakwa dan Saksi-4 (Sdr. Moh. Amin, S.H, M.H.) adalah Terdakwa dan Saksi-4 (Sdr. Moh. Amin, S.H, M.H.) telah menjual tanah asset milik Yaptimpo dan uang hasil penjualan tanah asset tersebut tidak dipergunakan untuk kepentingan Yaptimpo namun dipergunakan untuk kepentingan pribadi dan Saksi-2 mengetahui jika tanah tersebut memang tanah milik Yaptimpo.
3. Bahwa pada saat menjual asset tanah Yaptimpo tersebut kedudukan Terdakwa adalah sebagai Ketua Umum Yaptimpo dan Saksi-4 (Sdr. Moh. Amin, S.H, M.H.) sebagai Rektor Unmer Ponorogo.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menyuruh menjual tanah asset Yaptimpo tersebut namun Sdr. Moh. Amin, S.H, M.H. pernah menyuruh Saksi menemui Saksi-4 (Sdr. H. Amru Al Mu'tasyim, S.H., M.M.) untuk menanyakan harga jual tanah tersebut, pada saat itu Saksi-4 (Sdr. Moh. Amin, S.H, M.H.) tidak membawa kelengkapan administrasi tanah tersebut namun beberapa hari kemudian Saksi-4 (Sdr. Moh. Amin, S.H, M.H.) datang lagi ke rumah Saksi untuk menyerahkan salinan foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah yang berada di utara terminal Selo Aji Ponorogo tersebut dan tertulis atas nama H. Miskun Sudarmanto, B.A. (alm).
5. Bahwa yang juga mengetahui proses jual-beli atas tanah tersebut yaitu : Saksi-3 (Sdr. Slamet Wahyudi) yang bersama Saksi-2 berperan sebagai perantara jual-beli dan Saksi-1 (Sdr. Winingsih, S.H.) selaku orang yang telah menemukan pembeli atas tanah tersebut, Saksi-4 (Sdr. Moh. Amin, S.H, M.H.) Rektor Unmer Ponorogo dan Terdakwa selaku Ketua Umum Yaptimpo selaku penjual tanah aset Yaptimpo serta Saksi-7 (Sdr. Aenuddin) selaku pembeli atas tanah aset Yaptimpo tersebut didampingi (Sdr. Drh. M Nasrulsyah).
6. Bahwa ahli waris Sdr. H. Miskoen Sudarmanto, B.A yang diketahui oleh Saksi adalah (Sdr. Joko Susanto) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah tersebut sebelum dilakukan penjualan dibawa oleh (Sdr. H. Amru Al Mu'tasyim, S.H., M.M.).

Halaman 12 dari 49 hal. Putusan Nomor 4-K/PMT.III/AD/III/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa ketika Saksi menjabat sebagai Kepala Kelurahan Cokromenggalan Terdakwa dan Saksi-4 (Sdr. Moh. Amin, S.H, M.H.) pernah datang ke rumah Saksi untuk menanyakan harga jual atas tanah yang berada di utara terminal Selo Aji Ponorogo tersebut dan ketika menyerahkan salinan foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah tersebut Sdr. Moh. Amin, S.H, M.H. menjelaskan jika tanah tersebut akan dijual dan untuk harga jualnya Saksi-4 (Sdr. Moh. Amin, S.H, M.H.) menyuruh Saksi untuk menemui (Sdr. H. Amru AL Mu'Tasyim, S.H., M.M.).
8. Bahwa Saksi dan Saksi-3 (Sdr. Slamet Wahyudi) selaku pemberi informasi atas tanah yang akan dijual tersebut mendapatkan uang dari Saksi-1 (Sdri. Winingsih, S.H.) masing-masing sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu Rupiah) pada hari dan tanggal lupa sekira tahun 2013 di rumah Saksi-1 di Jl. MT. Haryono No.59 Kab.Ponorogo, pada saat itu Saksi menerima uang sebanyak dua tahap, pertama sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) dan kedua sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah) dan tidak ada bukti secara tertulis dan hanya disaksikan oleh Saksi-3.
9. Bahwa ketika Saksi menjabat sebagai Kepala Kelurahan Cokromenggalan mengetahui pihak Yaptimpo menerima uang sewa lahan untuk penanaman tebu dari PG Pagotan sehingga dipastikan pihak Yaptimpo mempunyai tanah di Kelurahan Cokromenggalan, namun SHM tanah tersebut atas nama Sdr. H. Miskoen Sudarmanto, B.A.
10. Bahwa pihak yang di rugikan adalah pihak Yaptimpo dengan kerugian yang di derita sekira Rp. 887.625.000,- (delapan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) atau senilai atas tanah asset Yaptimpo yang telah dilakukan penjualan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-3 :

Nama lengkap : Slamet Wahyudi  
Pekerjaan : PNS Dinas Perhubungan Kab. Ponorogo  
Tempat, tanggal lahir : Ponorogo, 05 Desember 1965  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jln. Tribusono No.91 Rt. 02 Rw. 02 Kel. Cokro menggalan Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui tentang penjualan tanah asset Yaptimpo oleh Terdakwa bersama dengan Saksi-4 (Sdr .Moh. Amin, S.H, M.H.), Saksi mengetahui dari Saksi-2 (Sdr. Sutadji, S.H.) dan hanya mengetahui jika tanah tersebut merupakan tanah milik Yaptimpo, Saksi-3 tidak mengetahui kedudukan Terdakwa dan Sdr. Moh. Amin, S.H, M.H.

Halaman 13 dari 49 hal. Putusan Nomor 4-K/PMT.III/AD/III/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti siapa yang menjual tanah asset Yaptimpo tersebut dan hanya mendapat informasi dari Saksi-2 (Sdr. Sutadji, S.H.), jika ada tanah yang akan di jual oleh Saksi-4 (Sdr. Moh. Amin, S.H. M.Hum.), selanjutnya Saksi menginformasikan kembali kepada Saksi-1 (Sdri. Winingsih, S.H.) dan selanjutnya Saksi-1 mengatakan akan berhubungan langsung dengan Saksi-4, selanjutnya Saksi dan Saksi-2 (Sdr. Sutadji, S.H.) diminta oleh Saksi untuk menemui (Sdr. H. Amru Al Mu'tasyim, S.H., M.M.) untuk menanyakan harga jual atas tanah tersebut namun Sdr. H. Amru Al Mu'tasyim, S.H., M.M.) terkesan acuh tak acuh dengan kedatangan Saksi dan Saksi-2 sehingga Saksi dan Saksi-2 pulang dan beberapa hari kemudian Saksi menghubungi Saksi-1 (Sdri. Winingsih, S.H.) untuk menginformasikan jika ada tanah yang akan dijual di Cokromenggalan.

4. Bahwa setelah itu Saksi tidak tahu menahu tentang kelanjutan proses jual-beli tanah asset Yaptimpo tersebut dan sekira satu tahun kemudian Saksi-1 (Sdri. Winingsih, S.H.) menginformasikan jika tanah tersebut telah laku terjual dan Saksi bersama Saksi-2 (Sdr. Sutadji, S.H.) disuruh untuk datang ke rumah Saksi-1 (Sdri. Winingsih, S.H.) untuk diberi uang ucapan terima kasih masing-masing sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada hari dan tanggal lupa tahun 2013 di rumah Saksi-1, adapun uang tersebut diberikan dua tahap, yaitu tahap yang pertama sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan kedua Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-4 :

Nama lengkap : Moh. Amin, S.H, M.Hum  
Pekerjaan : Dosen  
Tempat, tanggal lahir : Madiun, 24 September 1963  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Letjen S. Parman Gg. III No.63 Rt.02  
Rw.03 Kel. Keniten Kec. Kota Ponorogo  
Kab. Ponorogo

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0802 Ponorogo pada tahun lupa dan pada saat itu Saksi-4 menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Unmer Ponorogo, namun hanya dalam hubungan lembaga Unmer Ponorogo.
2. Bahwa pada saat terjadinya Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan asset tanah Yaptimpo, Saksi menjabat sebagai Rektor Universitas Merdeka Ponorogo yaitu sejak tahun 2013 s.d. 2017 dan tidak ada orang lain yang ikut membantu melakukan penjualan atas tanah aset milik Yaptimpo tersebut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa yang telah membeli tanah asset milik Yaptimpo tersebut adalah Saksi-7 (Sdr. Aenuddin) diatasnamakan kepada puteranya a.n. Drh. M. Nasrulsyah .
4. Bahwa transaksi jual beli atas tanah asset milik Yaptimpo tersebut dilakukan di hadapan Notaris (Sdri. Hartati Hadiwijaya, S.H.) hanya diketahui oleh orang-orang tersebut di atas, sedangkan posisi Saksi pada saat itu sebagai Saksi jual-beli tanah asset tersebut dan ikut menandatangani akte-jual beli tanah asset milik Yaptimpo tersebut dihadapan notaris (Sdri. Hartati Hadiwijaya, S.H.) atas perintah Terdakwa (Terdakwa) melalui telepon pada malam hari sebelumnya.
5. Bahwa tanah asset milik Yaptimpo yang terletak di utara terminal Selo Aji Ponorogo tersebut atas nama H. Miskoen Sudarmanto, B.A. mantan bendahara Yaptimpo yang pada saat ini telah meninggal dunia dan pada saat terjadinya transaksi jual-beli asset tanah Yaptimpo tersebut ahli waris Sdr. H. Miskoen Sudarmanto, B.A. juga tidak ada yang hadir di kantor notaris ( Sdri. Hartati Hadiwijaya, S.H.).
6. Bahwa sebelum dilakukan penjualan tanah asset milik Yaptimpo tersebut, yang membawa/menyimpan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah tersebut adalah (Sdr. H. Amru Al Mu'tasyim, S.H., M.M.) yang pada saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua Yaptimpo, Saksi mengetahui bahwa saksi-4 (Sdr. H. Amru Al Mu'tasyim, S.H., M.M.) memberikan Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah asset milik Yaptimpo tersebut kepada Terdakwa beberapa bulan sebelum transaksi penjualan tanah asset milik Yaptimpo sesuai pengakuan Terdakwa sendiri kepada Saksi pada saat Terdakwa menawarkan tanah asset Yaptimpo tersebut.
7. Bahwa pada awalnya Terdakwa menjual tanah asset milik Yaptimpo tersebut bertujuan untuk membuka program studi (prodi) baru dan Fakultas baru di Unmer Ponorogo.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada pihak lain yang menyuruh Terdakwa untuk menjual tanah asset Yaptimpo tersebut namun memang telah ada niat dari pengurus lama untuk melepas tanah asset tersebut karena (Sdr. H. Amru Al Mu'tasyim, S.H., M.M.) pernah menyuruh Saksi untuk menawarkan tanah asset Yaptimpo tersebut kepada calon pembeli a.n. Sdr. Udin, Alamat Jl. Teratai Ponorogo namun Sdr. Udin tidak jadi membeli tanah tersebut, selanjutnya Saksi-1 bertemu dengan Kepala Kelurahan Cokromenggala a.n. Saksi-2 (Sdr. Sutadji, S.H.) untuk menanyakan harga jual tanah asset Yaptimpo tersebut sambil menawarkan tanah tersebut jika ada orang yang mau membelinya.
9. Bahwa beberapa waktu kemudian Saksi ditelpon oleh Saksi-1 (Sdri. Winingsih, S.H.) yang menanyakan kebenaran informasi penjualan tanah yang berada di utara terminal Selo Aji dan Sdri. Winingsih menyampaikan jika ada orang yang bersedia membeli tanah tersebut, selanjutnya Saksi menyampaikan informasi tersebut kepada Terdakwa dan disambut baik oleh Terdakwa dan Terdakwa minta dipertemukan dengan Saksi-1 (Sdri. Winingsih, S.H.) di kantor Unmer Ponorogo untuk membahas penjualan tanah asset Yaptimpo tersebut.

Halaman 15 dari 49 hal. Putusan Nomor 4-K/PMT.III/AD/III/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa beberapa waktu kemudian Terdakwa menelepon Saksi untuk memberitahukan Saksi datang ke kantor Notaris (Sdri. Hartati Hadiwijaya, S.H.) di Jl. Jenderal Soedirman No. 27 Kab. Ponorogo pada keesokan harinya karena tanah milik Yaptimpo telah ada kesepakatan harga dengan calon pembeli dan keesokan harinya Saksi- datang ke kantor Notaris (Sdri. Hartati Hadiwijaya, S.H.) dan disana telah hadir Terdakwa, Saksi-1 (Sdri. Winingsih, S.H.), Saksi-7 (Sdr. Ainuddin) dan (Sdr. Drh. M. Nasrulsyah), selanjutnya salah satu karyawan kantor Notaris meminta identitas KTP Saksi-1 dan beberapa saat kemudian Saksi-4 diminta ikut menandatangani sebuah dokumen, karena diperintahkan oleh Terdakwa maka Saksi mau membubuhkan tandatangannya diatas lembaran dokumen tersebut dan selanjutnya Saksi meninggalkan kantor notaris tersebut menuju ke RSUD Ponorogo karena bapak kandung Saksi sedang sakit keras dan di rawat di RSUD Ponorogo.
10. Bahwa pada sore harinya Saksi-1 ditelepon oleh Terdakwa untuk meminta Saksi menemuinya di halaman parkir mobil RSUD Ponorogo dengan tujuan Terdakwa titip uang komisi bagi Saksi-1 (Sdri. Winingsih, S.H.) selaku perantara jual beli atas tanah tersebut, selanjutnya Terdakwa (Terdakwa) menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta Rupiah) dengan penjelasan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) diberikan kepada Saksi-1 sebagai uang komisi dan Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta Rupiah) diserahkan kepada Saksi untuk membantu biaya pengobatan orang tua Saksi, selanjutnya Terdakwa pulang ke Malang.
11. Bahwa setelah tanah asset milik Yaptimpo tersebut laku terjual Terdakwa tidak melaporkan kepada pembina Yaptimpo maupun kepada pengurus Yaptimpo lainnya, sedangkan Saksi juga tidak melaporkan karena selaku Rektor Saksi tidak ada kewajiban untuk melaporkannya, selain itu Saksi tidak menginginkan adanya konflik antara pihak Yayasan dan Rektor Unmer.
12. Bahwa tanah asset milik Yaptimpo tersebut laku terjual sebesar Rp. 887.625.000,- (Delapan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu Rupiah) dengan rincian harga jual setiap satu meter persegi sebesar Rp. 225.000,- (Dua ratus dua puluh lima ribu), dan semua uang hasil penjualan tanah aset milik Yaptimpo tersebut di terima oleh Terdakwa sendiri dari pembeli.
13. Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa uang hasil penjualan tanah asset milik Yaptimpo tersebut di digunakan untuk investasi namun Saksi tidak mengetahui investasi dibidang apa dan yang pasti uang hasil penjualan tanah asset Yaptimpo tersebut tidak ada yang dipergunakan untuk kegiatan Yaptimpo dan seluruhnya dibawa oleh Terdakwa.
14. Bahwa Saksi pernah diberi uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) oleh Terdakwa untuk membantu biaya pengobatan orang tua Saksi yang sedang opname di RSUD Ponorogo namun Saksi tidak mengetahui darimana uang tersebut berasal dan uang tersebut sudah dikembalikan kepada Terdakwa melalui transfer ke rekening Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali pengiriman yaitu pada tanggal 19 Maret 2017 sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dan pada

Halaman 16 dari 49 hal. Putusan Nomor 4-K/PMT.III/AD/III/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal 21 Maret 2017 sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah), bukti transfer asli dilampirkan kepada Penyidik, Saksi- mengembalikan uang tersebut karena tidak ingin tersangkut dengan perkara penjualan tanah asset milik Yaptimo yang menurutnya tidak sesuai prosedur yang semestinya, selain itu Saksi juga tidak sependapat dengan pola kepemimpinan Terdakwa selaku ketua umum Yaptimo yang menerapkan sistem komando, kondisi keuangan Unmer Ponorogo yang sudah kritis karena Terdakwa banyak memiliki pinjaman ke Unmer Ponorogo maka ketika Terdakwa membutuhkan uang akhirnya uang yang pernah diberikan dikembalikan oleh Saksi dengan cara transfer.

15. Bahwa tanah yang terletak di utara terminal Selo Aji Ponorogo seluas 3.945 m<sup>2</sup> masuk Kel. Cokromenggalan Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo tersebut dibeli dengan menggunakan uang milik Yaptimo dan sebelum dilakukan penjualan SHM atas tanah tersebut masih atas nama H. Miskoen Sudarmanto, B.A. sebagai pemilik awal tanah tersebut namun Saksi tidak mengetahui mengapa setelah dibeli oleh Yaptimo tanah tersebut masih tetap di atas namakan Sdr. H. Miskoen Sudarmanto, B.A.
16. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut pihak Yaptimo dirugikan sebesar Rp. 887.625.000,- (delapan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) atau senilai atas tanah asset Yaptimo yang telah dilakukan penjualan.
17. Bahwa setahu Saksi untuk tanah asset milik Yaptimo tersebut laku terjual sejumlah Rp. 887.625.000,- (delapan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu Rupiah) dengan rincian harga jual setiap satu meter persegi seharga Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu) dan semua uang hasil penjualan tanah asset milik Yaptimo tersebut diterima oleh Terdakwa dari pembeli dan uang tersebut seluruhnya dipergunakan oleh Terdakwa untuk investasi namun Saksi tidak mengetahui investasi apa yang dimaksud oleh Terdakwa dan sepengetahuan Saksi untuk uang hasil penjualan atas tanah asset milik Yaptimo tidak ada yang dipergunakan untuk kegiatan Yaptimo jadi seluruhnya uang hasil penjualan asset milik Yaptimo tersebut yang membawa Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-5

Nama lengkap : Ir. Rijono Eko Muhariyanto, M.MA  
Pekerjaan : Dosen  
Tempat, tanggal lahir : Probolinggo, 11 Juni 1958  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jln. Lawu No. 03 Rt. 03 Rw. 04 Kel. Nologaten Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 s.d. 2018 s.d. Terdakwa menjadi ketua umum Yaptimpo, dalam hubungan hanya sebagai dosen dan Ketua Umum Yayasan.
2. Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa menggunakan uang sebesar Rp. 887.625.000,- (delapan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) hasil penjualan tanah asset milik Yaptimpo, dapat Saksi-1 jelaskan sebagai berikut:
  - a. Pada tahun 2015 Saksi tahu dari perangkat Cokromenggalan saat mengurus PBB bahwa tanah Yaptimpo seluas 3.945 M2 yang terletak di Jln. Raya Ponorogo-Madiun sebelah utara terminal Selo Aji di wilayah Kel. Cokromenggalan Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo, telah terjual dan pembelinya adalah Sdr. Aenuddin, alamat Jln. Sultan Agung Kab. Ponorogo.
  - b. Pada tanggal 28 Juli 2017 pihak Yaptimpo yaitu : Saksi-5 sendiri ( Dosen dan ketua Forum Komunikasi Dosen dan Karyawan Ponorogo), Sdr. H. Soekarni S.H. M.H (sekretaris Yaptimpo), H. Suratno Marjuki S.H M.A (Rektor 2004 s.d 2013) dan Sdr. Diono Suwito (pengamat pendidikan Ponorogo) mencari informasi kepada Sdr. H. Aenuddin dan ke Kantor Notaris di Jln. Jend. Sudirman dan ternyata benar tanah Unmer telah dibeli Sdr. H. Aenuddin dari Saksi-4 selaku Rektor dan didampingi temannya yang tidak dikenal oleh Sdr. Aenuddin, dengan perantara Saksi-1 anggota DPRD Kab. Ponorogo dari fraksi Golkar a.n. Sdri. Winingsih.
3. Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-4 menjual tanah asset milik Yaptimpo dan uang hasil penjualan tidak dipergunakan untuk kepentingan Yaptimpo namun dipergunakan untuk kepentingan pribadi, selanjutnya Saksi-5 melaporkan dugaan tindak pidana tersebut setelah Saksi-5 menerima kuasa untuk mengajukan Laporan Polisi terhadap perkara pidana penggelapan Jo Penipuan asset Yaptimpo, dengan dasar Surat Kuasa Nomor : 58/YAPTIMPO/IV/2018, tanggal 05 April 2018 terlampir.
4. Bahwa menurut Saksi yang telah membeli tanah tersebut adalah Saksi-7 (Sdr. Aenuddin), Umur 87 tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Jln. Sultan Agung No. 86 Rt. 02 Rw. 02 Kel. Nologaten Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo, namun dalam hal jual beli atas tanah tersebut di atasnamakan anaknya yang bernama (Sdr. Drh. M Nasrulsyah), Umur 56 tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Jln. Sultan Agung No. 86 Rt. 02 Rw. 02 Kel. Nologaten Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo dimana transaksi jual-beli dilakukan pada tanggal 04 April 2013 di hadapan Notaris (Sdri. Hartati Hadiwijaya, S.H.), alamat Jln. Jend. No. 27 Kel. Kepatihan Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo.
5. Bahwa Saksi juga pernah mendapat penjelasan dari ahli waris Sdr. H. Miskoen Sudarmanto, B.A. (alm), diantaranya adalah : 7 (Sdr. Joko Susanto) dan (Sdr. Hadi Suryono, S.E) karena tanah asset Yaptimpo tersebut pada Sertifikat Hak Milik (SHM) masih atas nama Sdr. H. Miskoen Sudarmanto, B.A (alm).

Halaman 18 dari 49 hal. Putusan Nomor 4-K/PMT.III/AD/III/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui atas dasar apa Terdakwa melakukan penjualan tanah asset milik Yaptimpo tersebut, putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu Terdakwa menjabat sebagai ketua umum Yaptimpo sejak tahun 2012 s.d. bulan Juni 2017 dan Saksi-4 (Sdr. Moh. Amin, S.H, M.H.) menjabat sebagai Rektor di Universitas Merdeka Ponorogo sejak tanggal 01 Pebruari 2013 sampai dengan 01 Pebruari 2017.

7. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa maupun Saksi-4 (Sdr. Moh. Amin, S.H, M.H.) tidak pernah meminta izin terlebih dahulu kepada Pangdam V/Brw selaku pembina Yaptimpo ketika akan melakukan penjualan tanah asset milik Yaptimpo dan juga tidak pernah dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan pihak Yaptimpo maupun Pembina Yaptimpo tentang akan di jualnya tanah asset milik Yaptimpo tersebut.

8. Bahwa sepengetahuan Saksi tanah asset milik Yaptimpo tersebut laku terjual sebesar Rp. 887.625.000,- (delapan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu Rupiah) dengan melihat salinan foto copy Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor : 17 yang dibuat di hadapan Notaris (Sdri. Hartati Hadiwijaya, S.H.).

9. Bahwa tanah yang terletak di utara terminal Selo Aji Ponorogo seluas 3.945 m<sup>2</sup> masuk Kel. Cokromenggalan Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo merupakan tanah asset milik Yaptimpo atas dasar:

a. Dari dasar informasi serta data yang ada berupa foto copy Salinan Akta Jual Beli No : 179 / JB / K / 2002 tanah asset milik Yaptimpo tersebut berasal dari jual beli antara Sdri. Hartini Ema dengan H. Miskoen Sudarmanto, B.A. (alm), tanah tersebut dibeli dengan menggunakan uang milik Yayasan Perguruan Tinggi Merdeka Ponorogo sebesar Rp. 28.206.750,- (dua puluh delapan juta dua ratus enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

b. Karena untuk proses balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah tersebut, menurut saran dari Notaris Sdri. Mardiana Maruwi, S.H, Alamat kantor di Jln. Tamrin Kab. Ponorogo, jika menggunakan atas nama Yayasan Perguruan Tinggi Merdeka Ponorogo memerlukan persyaratan/waktu yang lebih lama, maka untuk tanah asset milik Yayasan Perguruan Tinggi Merdeka Ponorogo tersebut diatas namakan Sdr. H. Miskoen Sudarmanto, B.A. (alm) selaku bendahara Yayasan Perguruan Tinggi Merdeka Ponorogo.

c. Selain itu pada lembaran Daftar Inventaris Yayasan Perguruan Tinggi Merdeka Ponorogo (Yaptimpo) tahun 2002 serta pada buku Laporan Rektor Universitas Merdeka Ponorogo Tahun 2009, buku Laporan Rektor Universitas Merdeka Ponorogo Tahun 2010, buku Laporan Pertanggung jawaban Rektor Universitas Merdeka Ponorogo periode 2008 s/d 2012 menerangkan jika tanah yang terletak di utara terminal Selo Aji Ponorogo seluas 3.945 m<sup>2</sup> masuk Kel. Cokromenggalan Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo merupakan tanah asset milik Yaptimpo.

Halaman 19 dari 49 hal. Putusan Nomor 4-K/PMT.III/AD/III/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa menurut Saksi, semua ahli waris Sdr. H. Miskoen Sudarmanto, B.A. (alm) mengetahui jika tanah dengan SHM a.n. H. Miskoen Sudarmanto, B.A. yang terletak di Utara terminal Selo Aji merupakan tanah asset milik Yaptimpo karena semasa hidup Sdr. H. Miskoen Sudarmanto, B.A.(alm) sudah menjelaskan kepada ahli warisnya jika tanah tersebut merupakan tanah milik Yaptimpo dan yang yang berhak melakukan penjualan atas tanah asset milik Yaptimpo berdasarkan Perubahan Anggaran Dasar Yaptimpo Nomor : 03 tanggal 02 Juni 2008 adalah Pengurus Yaptimpo seijin Rapat Pembina Yaptimpo.
11. Bahwa pihak yang dirugikan adalah pihak Yaptimpo dengan kerugian yang diderita sebesar Rp. 887.625.000,- (delapan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal untuk sebagian lainnya. Adapun yang disangkal oleh Terdakwa yaitu sebagai berikut :

1. Ketika Terdakwa menjabat ketua yayasan tidak ada serah trima dari pejabat lama, sehingga Terdakwa kekurangan informasi mengenai Yayasan Unmer Ponorogo.
2. Saksi-5 saat melaporkan Terdakwa juga menjabat sebagai ketua Forum Komunikasi pegawai Unmer Ponorogo.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya

### Saksi-6

Nama lengkap : Ahmad Hasyim Firmansyah  
Pekerjaan : Swasta  
Tempat, tanggal lahir : Gresik, 16 Agustus 1970  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jln. Ronggolawe Rt. 05 Rw. 02  
Ds. Gumeno Kec. Manyar Kab. Gresik

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, sejak tahun 2012 s.d 2016, pada waktu itu Terdakwa masih berdomisili di Surabaya dan pada awal tahun 2013 Saksi bertemu dengan Terdakwa yang sedang berkenjeng ke rumah kontrakan Saksi di Jln. Sidomukti No. 47 Kel. Cokromenggala Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo, serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada saat Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi, Terdakwa datang untuk menitipkan barang berupa uang sebesar Rp 100.000.000,- ( seratus juta rupiah) untuk disetorkan ke Padepokan Taat Pribadi sebagai mahar santri Padepokan Taat Pribadi, ini sebagai tahap pertama dan tahap ke duanya sekira selang waktu 3 minggu Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi untuk menitipkan uang kembali sebesar Rp. 25.000.000,-, (dua puluh lima juta rupiah) kepada Saksi untuk kepentingan dan keperluan yang sama.

Halaman 20 dari 49 hal. Putusan Nomor 4-K/PMT.III/AD/III/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa uang titipan dari Terdakwa sebesar Rp 125.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut, sesuai atas saran Terdakwa kepada Saksi untuk uang tersebut dipakai sebagian untuk pembelian kendaraan berupa mobil Toyota Avanza sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta Rupiah) sebagai DP kendaraan di karenakan dari pada untuk membayar menyewa mobil rental lebih baik sebagian dibelikan kendaraan untuk transportasi dan akomodasi keberangkatan ke Padepokan dari Ponorogo ke Probolinggo bersama santri lainnya dan sisa totalnya sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) Saksi setorkan ke Padepokan Taat Pribadi.
4. Bahwa Saksi menyetorkan uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) Kepada ketua Padepokan Sdr. Mishal Budianto dengan cara dua tahap yang pertama menyetorkan ke Padepokan Taat Pribadi sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), jadi total keseluruhan sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) berkwitansi dan Kwitansi tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa.
5. Bahwa pada tahun 2016 saat Padepokan Taat Pribadi di grebek oleh Petugas kepolisian, sehingga Saksi beserta santri yang lainnya meninggalkan Padepokan termasuk Sdr. Mishal Budianto, yang sekarang Saksi tidak tahu dimana alamat tinggal Sdr. Mishal Budianto sekarang.
6. bahwa Saksi menerangkan:
  - a. Pada saat melakukan pembelian kendaraan mobil Avanza Saksi membeli di dealer Toyota Kota Gresik pada tahun 2013 dengan cara mencicil kendaraan tersebut, dengan menggunakan uang titipan dari Terdakwa dengan DP Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) sesuai dengan saran dari Terdakwa untuk membelikan 1 (satu) Unit kendaraan.
  - b. Sehingga Saksi untuk tiap bulannya harus membayar cicilan kendaraan sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus rupiah) selama 2 tahun, sehingga hampir sisa cicilan dari 24 X / bulan pelunasan kendaraan, Saksi sudah tidak membayar 3 X angsuran kendaraan, dikarenakan Saksi mendapatkan perintah dari Padepokan untuk membayar mahar, sehingga pada tahun 2016 mobil Avanza tersebut Saksi jual di areal bursa jual beli kendaraan Kab. Probolinggo, pada seseorang pembeli yang namanya saksi lupa seharga Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan uang tersebut Saksi setorkan kepada ketua Padepokan Sdr. Mishal Budianto.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal antara lain :

- Bahwa Terdakwa menitipkan uang kepada Saksi-6 untuk investasi sebesar Rp 350 juta bukan 125 juta seperti yang diterangkan Saksi di persidangan.

Menimbang : Bahwa para saksi yang tidak hadir dipersidangan dan telah dipanggil secara sah dan patus sesuai ketentuan Pasal 139 UURI Nomor 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer Tinggi dan

Halaman 21 dari 49 hal. Putusan Nomor 4-K/PMT.III/AD/III/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

atas persetujuan Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155  
putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 31 Tahun 1997 maka keterangan para saksi

tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah diberikan dibawah sumpah dibacakan di dalam persidangan, maka keterangan para saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila para saksi tersebut hadir di persidangan, keterangan para Saksi yang tidak hadir dibacakan sebagai berikut:

### Saksi-7

Nama lengkap : H. Aenuddin  
Pekerjaan : Swasta  
Tempat, tgl. Lahir : Ponorogo, 27 Maret 1932  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jln. Sultan Agung No. 86 Rt. 02 Rw.02  
Kel. Nologaten Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan yang diketahuinya tentang penjualan tanah asset milik Yaptimpo tersebut yaitu pada tahun lupa, Saksi-7 ditawarkan oleh Saksi-1 (Sdri. Winingsih) untuk membeli tanah kosong seluas 3.945 M2 yang terletak di Jln. Raya Ponorogo-Madiun sebelah utara Terminal Selo Aji di wilayah Kel. Cokro Menggalan Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo mau dijual dan pada tanggal dan tahun lupa, Saksi-5 membeli tanah tersebut dengan transaksi pembayaran jual-beli tanah tersebut dihadapan Notaris (Sdri. Hartati Hadiwijaya, S.H.) alamat kantor Jln. Jend Soedirman No. 27 Kel. Kepatihan Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi yang melakukan penjualan tanah asset milik Yaptimpo tersebut adalah Saksi-1 (Sdri. Winingsih, S.H) sebagai perantara/makelar, Saksi-7 tidak mengetahui siapa yang menyuruh Saksi-1 (Sdri. Winingsih, S.H) untuk menjual tanah tersebut dan hanya mengetahui jika Saksi-1 (Sdri. Winingsih, S.H.) menawarkan jika ada tanah yang mau di jual dan sepengetahuan Saksi-7 bahwa tanah tersebut milik Sdr. H. Miskoen Sudarmanto, B.A. (alm) sesuai dengan atas nama di dalam sertifikat tanah tersebut, Saksi mengaku lupa siapa saja ahli waris Sdr. H. Miskoen Sudarmanto, B.A. (alm).
3. Bahwa Saksi sudah lupa siapa saja orang yang membantu proses penjualan tanah tersebut selain Saksi-1 (Sdri. Winingsih, S.H.) dan hanya ingat pada saat melakukan pembayaran tanah tersebut di saksikan oleh puteranya yaitu (Sdr. Drh. M Nasrulsyah) dihadapan Notaris (Sdri. Hartati Hadiwijaya, S.H.) alamat Jln. Jend Soedirman No. 27 Kab. Ponorogo, pada waktu itu Saksi-7 tidak bertemu dengan pihak ahli waris dari Sdr. H. Miskoen Sudarmanto, B.A. (alm), dan hanya mengetahui jika semua ahli waris Sdr. H. Miskoen Sudarmanto, B.A. (alm) ikut tandatangan dalam akta perjanjian ikatan jual beli yang dibuat oleh Notaris, dan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah tersebut sekarang sudah balik nama atas nama puteranya yaitu Sdr. Drh. M Nasrulsyah.

Halaman 22 dari 49 hal. Putusan Nomor 4-K/PMT.III/AD/III/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti dalam proses jual-beli tanah tersebut melibatkan Terdakwa dan Saksi-4 (Sdr. Moh. Amin, S.H, M.H.) atau tidak namun pada saat berada di kantor Notaris -(Sdri. Hartati Hadiwijaya, S.H), Saksi-7 bertemu dengan Terdakwa dan Saksi-14 (Sdr. Moh. Amin, S.H, M.H.).

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui jika tanah yang dibelinya tersebut merupakan tanah milik Yaptimpo dan hanya mengetahui jika tanah tersebut milik Sdr. H. Miskoun Sudarmanto, B.A. (alm) yang sesuai dengan atas nama di dalam sertifikat tanah tersebut.

6. Bahwa tanah yang terletak di utara terminal Selo Aji Ponorogo seluas 3.945 m<sup>2</sup> tersebut dibeli Saksi sebesar Rp. 887.625.000,- (delapan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu Rupiah) sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor : 17 yang dibuat di hadapan Notaris (Sdri. Hartati Hadiwijaya, S.H.).

7. Bahwa yang telah menerima uang hasil penjualan atas tanah tersebut dalam bentuk Cek PT. Bank Cetral Asia (BCA) adalah Sdri. Winingsih, S.H. dan penyerahan Cek atas uang sebesar Rp. 887.625.000,- (delapan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu Rupiah) dilakukan sebanyak tiga kali namun Saksi-7 sudah lupa jumlah uang masing-masing di dalam cek tersebut yang jelas seluruhnya disaksikan oleh puteranya yaitu (Sdr. Drh. M. Nasrulsyah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk Militer TNI-AD melalui pendidikan Sepamilwa Gel 1 Tahun 1985, sebelum memasuki pensiun jabatan Terdakwa adalah Pamen Kodam V/Brawijaya (ditugaskan sebagai ketua Yayasan Perguruan Tinggi Merdeka Ponorogo (Yaptimpo).

2. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai ketua Yayasan Perguruan Tinggi Merdeka Ponorogo (Yaptimpo) berdasarkan Keputusan Ketua Pembina Yayasan Perguruan Tinggi Merdeka Ponorogo a.n Mayor Jenderal TNI Murdjito (Pangdam V/Brawijaya saat itu) Nomor Kep/03/YAPERTIMPO/IV/2012 tanggal 4 April 2012.

3. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai ketua Yayasan Perguruan Tinggi Merdeka Ponorogo (Yaptimpo) sejak tanggal 4 April 2012 sampai dengan 16 Maret 2017, dan sejak tanggal 16 Maret 2017 Terdakwa diberhentikan sebagai Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Merdeka Ponorogo (Yaptimpo) berdasarkan Keputusan Ketua Pembina Yayasan Perguruan Tinggi Merdeka Ponorogo a.n Mayor Jenderal TNI I Made Sukadana S.IP (Pangdam V/Brawijaya saat itu) Nomor Kep/06/ YAPERTIMPO/ III/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua Umum Yayasan Perguruan Tinggi Merdeka Ponorogo YAPERTIMPO.

4. Bahwa asset yang dimiliki oleh Yaptimpo saat itu diantaranya berupa tanah yang terletak di utara terminal Selo Aji Ponorogo

Halaman 23 dari 49 hal. Putusan Nomor 4-K/PMT.III/AD/III/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan seluas 3.945 m<sup>2</sup> masuk Kel.Cokromenggalan  
putusan.mahkamahagung.go.id Kab.Ponorogo.

5. Bahwa pada saat ini asset yang dimiliki oleh Yaptimpo berupa tanah yang terletak di utara terminal Selo Aji Ponorogo dengan seluas 3.945 m<sup>2</sup> masuk Kel.Cokromenggalan Kec.Ponorogo Kab.Ponorogo sudah dijual ke pihak lain dan yang telah melakukan penjualan adalah Terdakwa bersama-sama dengan saksi-4 (Sdr.Moh. Amin, S.H, M.H) selaku rektor di Universitas Merdeka Ponorogo.
6. Bahwa dalam melakukan penjualan atas tanah asset milik Yaptimpo tersebut juga dibantu oleh Saksi-1 (Sdri.Winingsih, S.H.) selaku perantara / makelar jual beli atas tanah asset milik Yaptimpo tersebut dan yang telah membeli tanah tersebut adalah Saksi-7 (Sdr.Aenuddin) yang ketika itu di dampingi oleh anaknya a.n. Sdr. Drh. M Nasrulsyah , adapun proses jual beli atas tanah asset milik Yaptimpo tersebut dilakukan di hadapan Notaris Sdri. Hartati Hadiwijaya, S.H.) alamat kantor Jl.Jend Soedirman No.27 Kab.Ponorogo.
7. Bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah asset Yaptimpo tersebut a.n. Sdr. H. Miskoen Sudarmanto, B.A. yang sekarang ini telah meninggal dunia dan Terdakwa mengaku tidak tahu dan tidak kenal dengan ahli waris dari H. Miskoen Sudarmanto, B.A tersebut.
8. Bahwa Terdakwa dalam struktur organisasi di Yatimpo pada saat itu sebagai Ketua Umum Yaptimpo, Wakil Ketua yaitu Sdr.H. Amru Al Mu'tasyim, S.H., M.M.) Sekertaris I Bpk. Supari, Sekertaris II Bpk. Amir dan operator yaitu Bpk. Adam, sedangkan bendahara yaitu Sdr. Sugeng Prawoto yang tempat kerjanya berada dalam satu ruangan.
9. Bahwa tanah asset milik Yaptimpo tersebut di jual pada hari dan tanggal lupa bulan April tahun 2013 dan proses jual-beli atas tanah tersebut dilakukan dihadapan Notaris Sdri. Hartati Hadiwijaya, S.H.) alamat Jl. Jend. Soedirman No.27 Kab.Ponorogo.
10. Bahwa dasar Terdakwa melakukan penjualan atas asset milik Yaptimpo adalah kesepakatan Terdakwa selaku ketua Yaptimpo dan Saksi-4 selaku Rektor Universitas Merdeka Ponorogo yaitu tanah asset tersebut dijual untuk memajukan dan mengembangkan Universitas Merdeka Ponorogo khususnya untuk mendirikan fakultas baru dan membuka program studi (prodi) baru untuk mencapai target Perguruan Tinggi Swasta yang sesuai standard Nasional.
11. Bahwa alasan Terdakwa saat itu adalah adanya Surat Edaran dari Dikti (Pendidikan Tinggi) supaya seluruh PTS di Indonesia bisa mencapai standard harus memiliki 10 (sepuluh) Prodi sedangkan saat itu Unmer Ponorogo baru memiliki 4 (empat) Prodi, namun saat itu Prodi yang akan dibuka masih dalam pembahasan dan pengembangan Prodi tersebut sudah menjadi tugas dan tanggungjawab Yayasan sehingga dalam hal pengembangan Prodi tersebut pihak Yayasan yang menyediakan dana selanjutnya pihak Rektorat yang membahas Prodi baru apa yang akan dibuat, selanjutnya sekira tahun 2015 Prof. Lim (Terdakwa lupa nama lengkapnya) dari

Halaman 24 dari 49 hal. Putusan Nomor 4-K/PMT.III/AD/III/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dikti yang sering memberikan arahan ke Unmer Ponorogo memberikan gambaran tentang kebutuhan anggaran pengembangan Prodi dan saat itu dikatakan bahwa pengembangan 1 (satu) Prodi membutuhkan dana sebesar Rp. 1.500.000.000.- (satu milyar limaratus juta rupiah) s.d. Rp. 2.000.000.000.- (dua milyar) dan pada saat itu Terdakwa berencana untuk mendapatkan dana sebesar Rp. 5.000.000.000.- (lima milyar rupiah) untuk pengembangan Prodi di Unmer Ponorogo.

12. Bahwa pada saat Terdakwa sudah menjabat ketua Yaptimpo kemudian ada niat untuk mengembangkan Prodi dan membutuhkan dana sekitar Rp. 5.000.000.000.- (lima milyar rupiah) kemudian Terdakwa juga pernah bercerita mengenai mekanisme menjadi santri di Padepokan Kyai Kanjeng tersebut kepada Saksi-4 selaku Rektor Unmer Ponorogo, selanjutnya Saksi-4 memberitahukan kepada Terdakwa bahwa asset berupa tanah yang terletak di utara terminal Selo Aji Ponorogo seluas 3.945 m<sup>2</sup> masuk Kel.Cokromenggalan Kec.Ponorogo Kab.Ponorogo milik Yatimpo tersebut di atas juga pernah akan dijual oleh pengurus Yatimpo yang lama sebelum Terdakwa, dengan adanya hal tersebut Terdakwa bersama dengan Saksi-4 berencana untuk menjual tanah asset Yaptimpo tersebut untuk selanjutnya uang hasil penjualannya ditipkan di Padepokan Kyai Kanjeng dengan harapan Padepokan Kyai Kanjeng akan membantu dana yang dibutuhkan untuk pengembangan Prodi di Unmer Ponorogo.
13. Bahwa tidak ada pihak lain yang menyuruh Terdakwa dan Saksi-4 untuk melakukan penjualan tanah asset milik Yaptimpo tersebut, Terdakwa selaku ketua Yaptimpo pada saat itu mengetahui jika Yaptimpo mempunyai asset berupa tanah yang terletak di utara terminal Selo Aji Ponorogo dengan seluas 3.945 m<sup>2</sup> masuk Kel.Cokromenggalan Kec.Ponorogo Kab.Ponorogo dan kondisi Unmer Ponorogo sedang memerlukan banyak biaya untuk mendirikan fakultas baru dan membuka program studi (prodi) baru maka Terdakwa selaku ketua Yaptimpo mempunyai pandangan untuk melakukan pelepasan asset tanah milik Yaptimpo dengan menjual asset tanah Yaptimpo tersebut karena Terdakwa melihat kondisi tanah tersebut tidak memungkinkan untuk didirikan bangunan.
14. Bahwa terus berkomunikasi dengan Saksi-4 baik secara langsung ataupun telepon terkait rencana penjualan tanah asset milik Yaptimpo tersebut dan akhirnya Terdakwa mendapatkan informasi dari Saksi-4 jika Saksi-1 (Sdri.Winingsih, S.H.) selaku perantara / makelar telah menemukan orang yang bersedia untuk membeli tanah asset milik Yaptimpo tersebut, selanjutnya terjadi tawar-menawar harga sehingga akhirnya disepakati harga jual atas tanah tersebut setiap satu meter persegi sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).
15. Bahwa Saksi-7 (Sdr.Aenuddin) akhirnya sepakat dengan harga tersebut maka untuk selanjutnya Terdakwa menyerahkan proses administrasi jual beli atas tanah tersebut kepada Saksi-1 (Sdr.Winingsih, S.H.) selaku perantara / makelar dan dua minggu kemudian sekira bulan April 2013 sesuai dengan petunjuk Saksi-1 maka Terdakwa datang ke kantor Notaris Sdri.Hartati Hadiwijaya, S.H.) dengan alamat Jl. Jend

Halaman 25 dari 49 hal. Putusan Nomor 4-K/PMT.III/AD/III/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Soedirman No.27 Kab.Ponorogo untuk melakukan transaksi jual beli tanah tersebut di hadapan Notaris , pada waktu itu Terdakwa baru bertemu dengan pembeli Saksi-7 (Sdr.Aenuddin) yang didampingi oleh anaknya a.n. Drh. M. Nasrulsyah .

16. Bahwa ketika berada di Notaris (Sdri. Hartati Hadiwijaya, S.H.) Terdakwa melakukan beberapa kali tanda tangan dan Terdakwa menerima uang dalam bentuk lembaran Cek dari pembeli yang diserahkan oleh Sdr.Drh. M Nasrulsyah) sebagai bentuk uang muka atas pembelian tanah tersebut, setelah menerima lembaran Cek tersebut maka Terdakwa bersama-sama dengan Saksi-4 pergi ke bank untuk melakukan pencairan lembaran Cek tersebut dan Cek bisa cair sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta Rupiah), selanjutnya uang tersebut dibawa oleh Terdakwa dan sebagian lainnya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) diserahkan kepada Saksi-4 untuk dibagi dengan Saksi-1 (Sdri.Winingsih, S.H.) selaku perantara / makelar atas jual beli tanah tersebut.
17. Bahwa beberapa minggu kemudian di tempat yang sama di hadapan Notaris Sdri. Hartati Hadiwijaya, S.H.) Terdakwa bersama Saksi-4 menerima uang kekurangan pembelian atas tanah tersebut dalam bentuk lembaran Cek dimana penyerahan pembelian atas tanah tersebut dilakukan sebanyak tiga kali pentahapan pembayaran dan kesemuanya pembayaran dalam bentuk Cek dihadapan Notaris yang diserahkan langsung oleh Sdr. Drh. M. Nasrulsyah) kepada Terdakwa dengan di saksikan Saksi-4.
18. Bahwa tanah asset milik Yaptimpo tersebut laku terjual sebesar Rp. 887.625.000,- (delapan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu Rupiah) dengan rincian harga jual setiap satu meter persegi seharga Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu) dan yang menerima uang hasil penjualan tanah asset milik Yaptimpo tersebut adalah Terdakwa sendiri dan dibayarkan dalam bentuk lembaran Cek sebanyak 3 (tiga) kali pentahapan pembayaran namun Terdakwa lupa jumlah masing-masing cek tersebut namun yang jelas untuk saat ini uang pembayaran tanah asset Yaptimpo tersebut telah lunas di bayarkan oleh pihak pembeli.
19. Bahwa setelah menerima lembaran Cek tersebut langsung ditukarkan dalam bentuk uang tunai dan seingat Terdakwa secara keseluruhan uang tersebut dibawa oleh Terdakwa, dan hanya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) yang diserahkan kepada Saksi-4 (Sdr.Moh. Amin, S.H, M.H.) untuk dibagi dengan Saksi-1 (Sdri.Winingsih, S.H.) selaku perantara / makelar atas jual beli tanah tersebut dan selebihnya sebesar Rp. 837.625.000,- (delapan ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu Rupiah) oleh Terdakwa dipergunakan untuk keperluan Terdakwa di Padepokan Kyai kanjeng yang saat ini berganti nama Yayasan Kraton yang berada di Probolinggo, dan hingga saat ini untuk uang hasil penjualan tanah asset milik Yaptimpo tersebut tidak ada yang dipergunakan untuk kegiatan Yaptimpo jadi seluruhnya uang hasil penjualan asset milik Yaptimpo tersebut Terdakwa pergunakan untuk investasi di Yayasan Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi.

Halaman 26 dari 49 hal. Putusan Nomor 4-K/PMT.III/AD/III/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa tidak ada bukti secara tertulis dalam penyerahan uang tersebut. Terdakwa menyerahkan uang tersebut secara bertahap dalam bentuk tunai kepada Sdr. Firman Syah, jenis kelamin laki – laki, umur sekira 55 tahun, pekerjaan swasta, alamat Gresik Jawa Timur dan pada saat menyerahkan uang tersebut kepada Sdr.Firman Syah total sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta Rupiah). tidak ada orang lain yang mengetahuinya, Terdakwa mengaku tidak ingat berapa kali menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Firman Syah dan hanya ingat mulai menyerahkan sejak tahun 2014 hingga pada tahun 2016.
21. Bahwa uang sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) digunakan oleh Taat pribadi alias Dimas Kajeng bersama Sdr. Firman Syah diantaranya untuk membayar uang muka pembelian mobil Toyota Avanza sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta Rupiah) berikut beberapa bulan uang cicilan kreditya di dealer Toyota Kota Madiun pada tahun 2015 per bulan sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta Rupiah) per bulan sehingga total sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta Rupiah), selebihnya total uang sebesar Rp. 280.000.000,- (Dua ratus delapan puluh juta Rupiah) habis digunakan untuk transportasi dan akomodasi pada acara-acara Istiqotsah yang diselenggarakan di padepokan Dimas Kanjeng di Kab. Probolinggo selama kurun waktu 2014 s.d. awal 2017.
22. Bahwa sisa uang sebesar Rp. 537.625.000,- (Lima ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu Rupiah) tersebut pada saat ini seluruhnya sudah habis untuk keperluan pribadi Terdakwa dan uang tersebut tidak ada yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk membeli barang-barang baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak, uang tersebut habis dipergunakan untuk biaya operasional pribadi Terdakwa dan rombongan kelompok Terdakwa selama mengikuti kegiatan di padepokan Dimas kanjeng di Kab. Probolinggo sejak tahun 2013 dan pada tahun 2016 Terdakwa sempat aktif terus-menerus bermukim di padepokan Dimas Kanjeng selama 3 (tiga) bulan bersama-sama dengan kelompok Terdakwa, disana Terdakwa mendirikan tenda untuk bermalam, pada kegiatan tersebut Terdakwa menghabiskan biaya yang sangat besar terutama untuk kebutuhan logistik Terdakwa dan kelompoknya dimana Terdakwa yang paling dominam mengeluarkan uang untuk biaya operasional tersebut.
23. Bahwa jika uang sebesar Rp. 887.625.000,- (Delapan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu Rupiah) yang didapat oleh Terdakwa dari hasil penjualan tanah asset Yaptimpo yang telah habis dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa tersebut tidak berhasil diganti oleh padepokan Dimas kanjeng seperti harapan Terdakwa, maka Terdakwa akan meminta bantuan saudaranya untuk membayar atau mengembalikan uang milik Yaptimpo tersebut karena pada saat ini Terdakwa tidak mempunyai asset pribadi, bahkan mobil Toyota Avanza yang dipergunakan oleh Terdakwa adalah kendaraan sewa milik temannya di Malang dan bukan milik Terdakwa pribadi.
24. Bahwa Terdakwa sudah berusaha untuk bertemu dengan pemilik Yayasan Padepokan Dimas Kanjeng Taat yaitu Sdr. Dimas Kanjeng, jenis kelamin laki – laki, umur sekira 52 tahun,

Halaman 27 dari 49 hal. Putusan Nomor 4-K/PMT.III/AD/III/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pekerjaan swasta, alamat Ds.Wangkal Kec.Gading  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kap. Prologo sekira satu tahun yang lalu di Rutan Medaeng Sidoarjo dan Sdr.Dimas Kanjeng menyatakan bersedia untuk mengembalikan uang yang telah masuk ke Yayasan Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi dan hingga saat ini Terdakwa masih aktif di yayasan tersebut dan Terdakwa yakin uang tersebut akan dikembalikan berikut hasil yang telah di janjikan sebelumnya.

25. Bahwa Saksi-4 (Sdr.Moh. Amin, S.H, M.H.) pernah mengirimkan uang kepada Terdakwa melalui transfer rekening dalam rangka untuk mendukung kegiatan operasional Terdakwa di Yayasan Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi dan sepengetahuan Terdakwa uang tersebut adalah dana pribadi Saksi-4 dan tidak pernah ada pernyataan bahwa uang yang di kirimkan tersebut adalah uang pengembalian dari dana Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) yang pernah diterima Saksi-4 dari Terdakwa karena dia akan menerima dana hasil daripada perolehan diluar nilai perolehan inventasi rencana diperoleh Unmer, selanjutnya uang sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta Rupiah) tersebut habis digunakan untuk membantu operasional Terdakwa di padepokan Dimas Kanjeng.
26. Bahwa pada saat melakukan penjualan atas tanah asset milik Yaptimo tersebut Terdakwa selaku ketua Yaptimo dan untuk Saksi-4 (Sdr.Moh. Amin, S.H, M.H.) menjabat sebagai Rektor di Universitas Merdeka Ponorogo.
27. Bahwa Terdakwa mengaku bahwa jika berdasarkan sesuai aturan SOP yang ada maka Terdakwa ataupun Saksi-4 (Sdr.Moh. Amin, S.H, M.H.) tidak bisa melakukan penjualan asset milik Yaptimo tanpa ada izin dari pihak – pihak terkait yaitu Pengurus Yatimo seijin Rapat Pembina Yaptimo dengan proses harus rapat pengurus Yaptimo, dan setelah itu dengan izin ke pembina Yaptimo hal tersebut dilaporkan ke Pandam V/Brawijaya sebagai Pembina Yaptimo untuk melakukan penjualan atas asset milik Yaptimo tersebut.
28. Bahwa pihak yang di rugikan adalah pihak Yaptimo dengan kerugian senilai atas tanah asset Yaptimo yang telah dijual.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi kepada Majelis Hakim berupa surat-surat sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah buku foto copy Akta Jual Beli Nomor : 179 / JB / K / 2002 tanggal 07 Juni 2002 yang dibuat di hadapan Notaris Mardiana Maruwi, S.H. dengan alamat Komplek Pertokoan Gajahmada Kavling 37 Ponorogo.
- b. 1 (satu) buah buku Daftar Inventaris Yayasan Perguruan Tinggi Merdeka Ponorogo (Yaptimo) tahun 2002.
- c. 1 (satu) buah buku Laporan Rektor Universitas Merdeka Ponorogo tahun 2009.
- d. 1 (satu) buah buku Laporan Rektor Universitas Merdeka Ponorogo tahun 2010.

Halaman 28 dari 49 hal. Putusan Nomor 4-K/PMT.III/AD/III/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

e. 1 (satu) buah buku Laporan Perkembangan Yayasan Perguruan Tinggi Merdeka Ponorogo (Yapertimpo) tahun 2011.

f. 1 (satu) buah buku Laporan Pertanggungjawaban Rektor Universitas Merdeka Ponorogo periode 2008 sampai dengan 2012.

g. 20 (dua puluh) lembar Akta Jual Beli Tanah Nomor 1442/2013 yang dikeluarkan oleh Notaris Sdri. Hartati Hadiwijaya, S.H.

h. 1 (satu) buah buku Sertifikat tanah pemilik baru a.n. Drh. M. Nasrulsyah.

i. 1 (satu) lembar Bukti Transfer pengembalian uang sebesar Rp. 15. 000.000.00 (lima belas juta rupiah) dan Rp 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) dari Moh. Amin, S.H, M.HUM. kepada Letkol (Purn) Drs. Asmono Satrio.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Penasehat hukum Terdakwa mengajukan barang bukti tambahan berupa surat yaitu :

a. 1 Lembar surat berita acara pertemuan keluarga besar Universitas Merdeka Ponorogo.

b. 1 lembar surat B/10/PENGAWAS/X/2017 tentang Peringatan untuk segera mengembalikan asset tanah deposito dan uang yayasan

c. 1 lembar surat B/03/PEMB-YAPTIMO/II/2018 tanggal 12 Pebruari 2018 tentang panggilan untuk menghadap Pembina YAPTMO

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan Oditur Militer Tinggi di persidangan tersebut diatas, Majelis Hakim menanggapinya sebagai berikut:

a. 1 (satu) buah buku foto copy Akta Jual Beli Nomor : 179 / JB / K / 2002 tanggal 07 Juni 2002 yang dibuat di hadapan Notaris Mardiana Maruwi, S.H. dengan alamat Komplek Pertokoan Gajah Mada Kavling 37 Ponorogo, adalah barang bukti surat akta jual beli berupa tanah seluas 3.945 m2 dari Ny Hartini Ema sebagai penjual dan H Miskoen Sudarmanto (bendahara yayasan perguruan tinggi merdeka ponorogo) sebagai pembeli seharga Rp. 28.206.750.00 (dua puluh delapan juta dua ratus enam puluh tujuh ratus lima puluh rupiah ) setelah Majelis Hakim meneliti bahwa akta jual beli tanah tersebut berhubungan dengan perkara Terdakwa maka dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

b. 1 (satu) buah buku Daftar Inventaris Yayasan Perguruan Tinggi Merdeka Ponorogo (Yaptimpo) tahun 2002.yang berisi Tanah seluas 3.945 m2 yang ditandatangani oleh Soemasno Letkol Inf sebagai Ketua dan H Miskoen Soeardarmanto sebagai bendahara dan Soepari Oetomo S S.H sebagai sekretaris I serta H Amirudin SH sebagai sekretaris II, setelah Majelis Hakim meneliti bahwa daftar invertaris yang berisi tanah seluas 3.945 M2 berhubungan dengan perkara Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

c. 1 (satu) buah buku Laporan Rektor Universitas Merdeka Ponorogo tahun 2009, yang berisi tentang laporan kegiatan serta perkembangan Universitas Merdeka Ponorogo dalam

Halaman 29 dari 49 hal. Putusan Nomor 4-K/PMT.III/AD/III/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku laporan tersebut sarana dan prasarana yang dimiliki Universitas Merdeka Ponorogo berupa tanah seluas 3.945 m2 di jl Ponorogo Madiun yang ditandatangani oleh H Suratno Marzuki S.H selaku Rektor Unmer Ponorogo setelah Majelis Hakim meneliti bahwa buku laporan tersebut berhubungan dengan perkara Terdakwa oleh karena itu dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini

- d. 1 (satu) buah buku laporan Rektor Universitas Merdeka Ponorogo tahun 2010 yang berisi tentang laporan kegiatan serta perkembangan Universitas Merdeka Ponorogo dalam buku laporan tersebut sarana dan prasarana yang dimiliki Universitas Merdeka Ponorogo berupa tanah seluas 3.945 m2 di jl Ponorogo madiun dan dalam lampirannya laporan saldo Bank nilai harga jual tanah seluas 3945 m2 seharga 504960 000 yang ditandatangani oleh H Suratno Marzuki S.H selaku rektor Unmer Ponorogo setelah Majelis Hakim meneliti bahwa buku laporan tersebut berhubungan dengan perkara terdakwa oleh karena itu dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini
- e. 1 (satu) buah buku laporan perkembangan Yayasan Perguruan Tinggi Merdeka Ponorogo (Yapertimpo) tahun 2011. yang berisi tentang laporan kegiatan serta perkembangan Universitas Merdeka Ponorogo dalam buku laporan tersebut sarana dan prasarana yang dimiliki Universitas Merdeka Ponorogo berupa tanah seluas 3.945 m2 di jl Ponorogo Madiun dan dalam lampirannya laporan Uraian modal Yapertimpo tahun 2011 yang ditandatangani oleh H Amru al Mutasyim. S.H M.M. ketua Unmer Ponorogo setelah Majelis Hakim meneliti bahwa buku laporan tersebut berhubungan dengan perkara Terdakwa oleh karena itu dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini
- f. 1 (satu) buah buku Laporan Pertanggungjawaban Rektor Universitas Merdeka Ponorogo periode 2008 sampai dengan 2012. yang berisi tentang laporan pertanggung jawaban Unmer Merdeka Ponorogo mengenai kegiatan daftar inventaris serta saldo yang ditandatangani H Suratno Marzuki S.H. M.Hum selaku Rektor setelah Majelis Hakim meneliti bahwa buku laporan tersebut berhubungan dengan perkara Terdakwa oleh karena itu dapat dijadikan barang bukti dalam perkara.
- g. 1 (satu) buah Akta Jual Beli Tanah Nomor 1442/2013 yang dikeluarkan oleh Notaris Sdri. Hartati Hadiwijaya, S.H. yang berisi tentang jual beli tanah seluas 3.945 m2 antara Drh. M Nasrulsyah sebagai pembeli dan Moh Amin dan Asmono Satrio (Terdakwa) sebagai penjual dengan harga jual Rp. 887.625.000.00 (delapan ratus delapan puluh tujuh enam ratus dua puluh lima rupiah) setelah Majelis Hakim meneliti bahwa akta jual beli tersebut berhubungan dengan perkara Terdakwa oleh karena itu dapat dijadikan barang bukti dalam perkara.
- h. 1 (satu) buah buku Sertifikat tanah pemilik baru a.n. Drh. M. Nasrulsyah. bahwa dalam sertifikat tersebut sebagai pemilik H Miskoen Sudarmanto BA (Bendahara Yaptimo Merdeka Ponorogo) tanggal 25 juli 2002 telah di balik nama kepada sdr Drh. M Nasrulsyah tanggal 20 pebruari 2013 setelah Majelis Hakim meneliti bahwa sertifikat tersebut berhubungan dengan perkara Terdakwa oleh karena itu dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.
- i. 1 (satu) lembar bukti transfer pengembalian uang sebesar Rp.15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) dan Rp.10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) dari Moh. Amin, S.H, M.Hum. kepada Letkol (Pum) Drs. Asmono Satrio, bahwa barang bukti berupa

Halaman 30 dari 49 hal. Putusan Nomor 4-K/PMT.III/AD/III/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer tersebut menjelaskan bahwa Sdr. Mon Amin telah menyerahkan sebesar Rp.25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah) dari hasil penjualan tanah seluas 3.945 m2 yang diberikan oleh Terdakwa. Namun telah dikembalikan lagi kepada Terdakwa melalui bukti transfer tersebut setelah Majelis Hakim meneliti bahwa bukti transfer tersebut berhubungan dengan perkara Terdakwa oleh karena itu dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti tambahan berupa surat yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam persidangan maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- a. 1 lembar surat berita acara pertemuan keluarga besar Universitas Merdeka Ponorogo tahun 2017, bahwa dalam isi pertemuan tersebut membahas permasalahan Yaptimo Unmer Ponorogo yang dihadapi namun dalam pertemuan tersebut Terdakwa tidak hadir dan tidak ada penyelesaian antara Terdakwa sebagai Ketua Yayasan dengan H. Amru al Mutasyim sebagai pendiri Yaptimo.
- b. 1 lembar surat B/10/PENGAWAS/X/2017 tentang peringatan untuk segera mengembalikan tanah asset Yaptimo seluas 3.945 m2 yang telah dijual kepada pihak ketiga deposito dan uang yayasan dalam jangka waktu 1 bulan, namun hingga sekarang Terdakwa tidak mengembalikan tanah dan uang tersebut.
- c. 1 lembar surat B/03/PEMB-YAPTIMO/II/2018 tanggal 12 Pebruari 2018 tentang panggilan sdr Letkol Pum Asmono Satrio (ketua Yaptimo) untuk menghadap Pembina Yaptimo untuk memberi kesempatan membela diri atas tuduhan penggunaan kekayaan yayasan untuk kepentingan pribadi, namun Terdakwa tidak hadir.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti ketiga bukti surat yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, dan barang bukti tersebut berhubungan dengan perkara Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai barang bukti dalam perkara terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-5, Majelis Hakim menganggap perlu menanggapi dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut, bahwa dalam sangkalannya, Terdakwa menyatakan :

1. Ketika Terdakwa menjabat Ketua Yayasan tidak ada serah trima dari pejabat lama, sehingga Terdakwa kekurangan informasi. bahwa terhadap sangkalan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa tersebut mengada-ada Terdakwa hanya membela diri dan hanya mencari alasan pembenar bahwa Terdakwa tidak mengetahui keadaan Yayasan Universitas Merdeka Ponorogo. Terhadap sangkalan Terdakwa tersebut perlu dikesampingkan.

Halaman 31 dari 49 hal. Putusan Nomor 4-K/PMT.III/AD/III/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa Saksi-5 saat melaporkan Terdakwa juga menjabat sebagai Ketua Forum Komunikasi Pegawai Unmer Ponorogo. bahwa terhadap sangkalan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa setiap orang/siapa saja dapat melaporkan bila mengetahui terjadinya suatu tindak pidana. terhadap sangkalan Terdakwa perlu dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk Militer TNI AD melalui pendidikan Sepamilwa Gel 1 Tahun 1985 dan pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa menjabat sebagai Pamen Kodam V/Brawijaya dan saat ini Terdakwa telah pensiun, sebelum memasuki pensiun saat, Terdakwa menjabat sebagai Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Merdeka Ponorogo/Yaptimpo sesuai dengan Keputusan Ketua Pembina Yayasan Perguruan Tinggi Merdeka Ponorogo Nomor: Kep/03/YAPERTIMPO/ IV/2012 tanggal 4 April 2012 yang ditandatangani oleh Mayor Jenderal TNI Murdjito selaku Pangdam V/Brawijaya saat itu.
2. Bahwa benar Yayasan Perguruan Tinggi Merdeka Ponorogo (YAPTIMPO) memiliki berapa aset dimana salah satu diantaranya adalah tanah seluas 3.945 m<sup>2</sup> yang terletak di bagian utara terminal Selo Aji Ponorogo Kel. Cokromenggalan Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo yang terdaftar dalam Lembaran Daftar Inventaris Yaptimpo tahun 2002.
3. Bahwa benar tanah aset tersebut, YAPTIMPO beli dari Sdri. Hartini Ema pada tanggal 07 Juni 2002 dengan harga Rp.28.206.750,- (dua puluh delapan juta dua ratus enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No 257 atas nama Sdr. H. Miskoen Sudarmanto, B.A. (Alm) yang saat itu menjabat sebagai Bendahara Yaptimpo oleh karena Yayasan tidak boleh memiliki hak milik sehingga diatasnamakan a.n H. Miskoen Sudarmanto, B.A), yang selanjutnya sertifikat tersebut disimpan oleh Sdr. H. Amru Al Mu'tasyim S.H, M.M. , kemudian pada tahun 2012 sertifikat tanah aset Yaptimpo, diserahkan kepada Terdakwa karena jabatan Ketua Umum Yaptimpo beralih kepada Terdakwa.
4. Bahwa benar dalam rangka memajukan dan mengembangkan Unmer Ponorogo (Yaptimpo) khususnya untuk mendirikan fakultas dan membuka program studi baru, Terdakwa mempunyai pandangan untuk melakukan pelepasan aset milik Yaptimpo dengan menjual tanah seluas 3.945 m<sup>2</sup> aset milik Yaptimpo yang terletak di bagian utara terminal Selo Aji Ponorogo Kel. Cokromenggalan Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo.
5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bermusyawarah dengan Sdr. Moh. Amin, S.H, M.H (Saksi-4) selaku Rektor Universitas Merdeka Ponorogo (Yaptimpo), untuk menjual tanah aset milik Yaptimpo dan sepakat untuk menjual aset Yaptimpo tersebut, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-4 untuk mencari pembeli, selanjutnya Saksi-4 setelah menerima petunjuk dari Terdakwa, menelpon Sdr. Sutadji, S.H. (Saksi-2) yang merupakan pejabat Kelurahan Bangunsari Kec. Ponorogo dan

Halaman 32 dari 49 hal. Putusan Nomor 4-K/PMT.III/AD/III/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menanyakan harga jual tanah saat itu serta keinginan Saksi-4 melakukan jual tanah aset Yaptimpo serta meminta untuk dicarikan pembeli.

6. Bahwa benar seminggu kemudian Saksi-4 datang kerumah Saksi-2 dan menyerahkan fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah aset Yaptimpo, selanjutnya Saksi-2 memberitahu Sdr. Slamet Wahyudi (Saksi-3) dan seketika itu juga Saksi-3 menelpon Sdri. Winingsih, S.H. (Saksi-1) memberikan informasi bahwa ada tanah di bagian utara terminal Selo Aji Ponorogo Kel. Cokromenggalan Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo milik Yaptimpo dijual dan yang melakukan penawaran adalah Saksi-4, selanjutnya Saksi-2 datang ke rumah Saksi-1 dan menyerahkan fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah aset Yaptimpo kepada Saksi-1.
7. Bahwa benar Sdri. Winingsih, S.H. (Saksi-1) datang kerumah Sdr. Aenuddin (Saksi-7) yang beralamat di Jl. Sultan Agung No. 86 RT. 02 RW.02 Kel. Nologaten Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo, untuk menawarkan tanah aset Yaptimpo, dan saat itu Saksi-7 tertarik untuk membeli karena tanah aset Yaptimpo tersebut berbatasan langsung dengan tanah milik Saksi-7, kemudian setelah negosiasi, Saksi-7 membeli tanah seluas 3.945 m<sup>2</sup> yang terletak di bagian utara terminal Selo Aji Ponorogo Kel. Cokromenggalan Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo yang merupakan aset Yaptimpo seharga Rp.887.625.000,- (delapan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan harga beli Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu Rupiah) satu meter persegi.
8. Bahwa benar akad jual beli dilaksanakan pada tanggal 4 April 2013 dihadapan Notaris/PPAT a.n. Hartati Hadiwijaya, S.H yang beralamat di Jl. Jend Soedirman No.27 Kab.Ponorogo, bertindak mewakili keluarga Sdr. H. Miskoen Sudarmanto, B.A. (Alm) adalah Sdri. Winingsih, S.H. (Saksi-1) selaku penjual dan drh. M. Nasrulsyah didampingi oleh Sdr. Ainuddin (Saksi-7) selaku pembeli serta Letkol Inf (Pum) Drs. Asmono Satrio (Terdakwa) dan Sdr. Moh. Amin, S.H., M. Hum (Saksi-4) selaku pihak yang disetujui oleh pihak penjual untuk menerima uang pembayaran penjualan tanah tersebut.
9. Bahwa benar uang penjualan tanah aset Yaptimpo sebesar Rp. 887.625.000,- (delapan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), Terdakwa terima dalam bentuk lembaran cek, selanjutnya atas terlaksananya akad jual beli tanah aset Yaptimpo dan setelah menerima pembayaran, Terdakwa memberikan Saksi-4 uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk dibagikan dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Sdr. Moh. Amin, S.H, M.H (Saksi-4) menerima sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
  - b. Sdri. Winingsih, S.H. (Saksi-1) menerima sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
  - c. Sdr. Sutadji, S.H. (Saksi-2) menerima sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 33 dari 49 hal. Putusan Nomor 4-K/PMT.III/AD/III/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

d. Sdr. Slamet Wahyudi (Saksi-9) menerima sebesar Rp. 250.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

dan sisa sebesar Rp. 837.625.000,- (delapan ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), selanjutnya sebagian Terdakwa investasikan ke Yayasan Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi yang beralamat di Purbolinggo melalui Sdr. Ahmad Hasyim Firmansyah (Saksi-6) yaitu sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang Terdakwa serahkan langsung kepada Saksi-6 di rumah kontrakan Saksi-6 Jl. Sidomukti No. 47 Kel. Cokromenggalan Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo dan selebihnya Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi.

10. Bahwa benar perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi-4 dengan dibantu oleh Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3, menjual tanah seluas 3.945 m<sup>2</sup> yang terletak di bagian utara terminal Selo Aji Ponorogo Kel. Cokromenggalan Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo yang merupakan aset Yaptimpo, dilakukan Terdakwa tanpa seijin Rapat Pembina Yaptimpo serta keputusan dari Pembina Yaptimpo, dalam hal ini Pangdam V/Brawijaya, sehingga berakibat telah merugikan pihak Yaptimpo, sehingga Ir. Rijono Eko Muhariyanto, M.MA. selaku Pembantu Rektor II Universitas Merdeka Ponorogo (Yaptimpo) melaporkan Terdakwa ke Denpom V/1-1 Ponorogo guna diproses sesuai hukum yang berlaku.
11. Bahwa benar hasil penjualan tanah aset Yaptimpo Rp. 887.625.000,- (delapan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang seharusnya digunakan untuk memajukan dan mengembangkan Unmer Ponorogo (Yaptimpo) khususnya untuk mendirikan fakultas dan membuka program studi baru, namun Terdakwa gunakan untuk berinvestasi ke Yayasan Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi Purbolinggo dan juga digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa sendiri.
12. Bahwa benar perbuatan Terdakwa menjual tanah aset Yaptimpo kepada drh. M. Nasrulsyah seharga Rp. 887.625.000,- (delapan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) tidak berdasarkan prosedur sebagaimana tercantum dalam Perubahan Anggaran Dasar Yaptimpo Nomor 3 tanggal 2 Juni 2008 Pasal 16 Ayat 5 dan Ayat 6 yang menyebutkan bahwa yang berhak melakukan penjualan atas aset milik Yaptimpo adalah Pengurus Yaptimpo dengan seijin Rapat Pembina Yaptimpo serta Keputusan dari Pembina Yaptimpo (Pangdam V/Brawijaya).
13. Bahwa benar sesuai surat Nomor B/10/PENGAWAS/X/2017 tentang peringatan untuk segera mengembalikan tanah aset Yaptimpo seluas 3.945 m<sup>2</sup> yang telah dijual kepada pihak ketiga deposito dan uang yayasan dalam jangka waktu 1 bulan, namun hingga sekarang Terdakwa tidak mengembalikan tanah dan uang tersebut.
14. Bahwa benar sesuai surat Nomor B/03/PEMB-YAPTIMO/II/2018 tanggal 12 Pebruari 2018 tentang panggilan sdr Letkol Pum Asmono Satrio (ketua Yaptimpo) untuk menghadap Pembina Yaptimpo untuk memberi kesempatan membela diri atas tuduhan penggunaan kekayaan yayasan

Halaman 34 dari 49 hal. Putusan Nomor 4-K/PMT.III/AD/III/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

untuk kepentingan pribadi, namun Terdakwa tidak hadir.

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer Tinggi mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan akan membuktikannya sendiri dalam putusan ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dalam Tuntutan Oditur Militer Tinggi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya (Pleidoi) dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa mengenai keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pledoinya yang disimpulkan Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan karena menurut Penasehat Hukum Terdakwa bahwa perkara Terdakwa masuk ranah hukum perdata, dan juga Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan perbuatan Terdakwa sebagai penyalahgunaan jabatan dan terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim tidak sependapat karena uang hasil penjualan tanah tersebut tidak diserahkan Terdakwa kepada Yayasan Unmer Ponorogo dan Terdakwa menghabiskan semua uang tersebut untuk kepentingan pribadi dan menganggap seolah-olah uang tersebut milik Terdakwa sebagai ketua Yayasan, sehingga Majelis Hakim berpendapat keberatan dari Penasehat Hukum harus ditolak dan lebih lanjut akan dipertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Repliknya dan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Dupliknya, yaitu sebagai berikut:

Bahwa terhadap Replik yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi sifatnya hanya menguatkan Tuntutannya dan Penasihat Hukum hanya menanggapinya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula, sehingga Majelis Hakim akan menanggapinya sekaligus dalam pembuktian unsur dan pertimbangan putusan sebagaimana termuat dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap di persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah atau tidaknya melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maka dari seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi

Halaman 35 dari 49 hal. Putusan Nomor 4-K/PMT.III/AD/III/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Dakwaan yang disusun secara Alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Dakwaan Alternatif Pertama : Pasal 372 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsurke-1 : "Barangsiapa".

Unsurke-2 : "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain".

Unsurke-3 : "Yang ada pada kekuasaannya bukan karena kejahatan".

Unsurke-4 : "Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Atau

Dakwaan Alternatif Kedua : Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsurke-1 : "Barangsiapa".

Unsurke-2 : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".

Unsurke-3 : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang".

Unsurke-4 : "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer Tinggi disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim memilih salah satu Dakwaan yang bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu Dakwaan Alternatif Pertama yaitu Pasal 372 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsurke-1 : "Barangsiapa".

Unsurke-2 : "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain".

Unsurke-3 : "Yang ada pada kekuasaannya bukan karena kejahatan".

Unsurke-4 : "Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kesatu yaitu "Barang siapa", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- a. Yang dimaksud dengan "Barangsiapa" menurut undang-undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggungjawab yang tunduk kepada hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan termasuk Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Oditur Militer dan adanya Keputusan Penyerahan Perkara dari Papera.

Halaman 36 dari 49 hal. Putusan Nomor 4-K/PMT.III/AD/III/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum, seperti yang termaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berkewarganegaraan Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).

- c. Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek hukum, maka ia harus mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa si pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain dipersidangan, yang satu dengan lainnya yang diajukan Oditur Militer Tinggi dipersidangan dan saling bersesuaian terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk TNI AD melalui pendidikan Sepamilwa Gel 1 Tahun 1985 dan pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa menjabat sebagai Pamen Kodam V/Brawijaya dan saat ini Terdakwa telah pensiun, sebelum memasuki pensiun, Terdakwa menjabat sebagai Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Merdeka Ponorogo/Yaptimo sesuai dengan Keputusan Ketua Pembina Yayasan Perguruan Tinggi Merdeka Ponorogo Nomor Kep/03/YAPERTIMPO/IV/2012 tanggal 4 April 2012 yang ditandatangani oleh Mayor Jenderal TNI Murdjito selaku Pangdam V/Brawijaya saat itu.
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam V/Brawijaya selaku Papera Nomor Kep/47/II/2020 tanggal 12 Februari 2020, menyatakan bahwa pada saat itu Terdakwa melakukan tindak pidana ini adalah anggota TNI yang masih aktif di Denma Kodam V/Brawijaya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kedua yaitu "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- a. Bahwa menurut M.V.T yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu:
  1. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Dalam unsur ini si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama yaitusi Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya.

- b. Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut asas HR tanggal 31 Desember 1919 tentang pasal 1364 BW mengenai pengertian “Tindakan yang tidak sesuai dengan hokum” berintikan:
  1. Merusak hak subyektif seseorang menurut Undang-Undang.
  2. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/si Pelaku/Petindak menurut Undang-Undang.
  3. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Dalam hal ini pelaku telah melakukan tindakan/perbuatan yang merusak hak subyektif seseorang (yaitu hak milik atas sesuatu barang), yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku (yaitu kewajiban sebagai anggota TNI) dan yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Untuk jelasnya mengapa unsur ini merupakan tindakan yang dilarang dan diancam pidana maka harus dikaitkan dengan unsur “Melawan hukum”. Dalam hal ini akan jelas bahwa si Pelaku tidak dapat menunjukkan suatu ketentuan hukum yang berlaku sebagai dasar (dalam hal ini hukum perdata yang mengatur mengenai pemilikan) si Pelaku/Petindak adalah sah memiliki barang tersebut apabila pemilikan tersebut bertentangan dengan hukum perdata atau hukum yang berlaku dalam masyarakat (mis : salah satu cara pemilikan adalah dengan cara terang dan tunai) maka pemilikan itu bersifat melawan hukum.

- c. Bahwa yang dimaksud dengan “Memiliki” menurut yurisprudensi Indonesia (JI) berarti menguasai suatu barang (benda) bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda/barang itu (putusan MA No.69/K/KR/1959 tanggal 11 Agustus 1959. Atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut.(Put MA No.83/K/KR/1956 tanggal 8 Mei 1956.
- d. Bahwa yang dimaksud dengan “barang” pada dasarnya adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomik, setidaknya berarti bagi pemiliknya.

Halaman 38 dari 49 hal. Putusan Nomor 4-K/PMT.III/AD/III/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dimaksud dengan “seluruhnya” atau sebagian kepunyaan orang lain berarti ada alternatif, apakah barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain atau hanya sebagian kepunyaan orang lain. Berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan ketentuan UU yang berlaku tetapi juga berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat (Hukum adat).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain dipersidangan, yang satu dengan lainnya yang diajukan Oditur Militer Tinggi dipersidangan dan saling bersesuaian terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Yayasan Perguruan Tinggi Merdeka Ponorogo (YAPTIMPO) memiliki berapa aset dimana salah satu diantaranya adalah tanah seluas 3.945 m<sup>2</sup> yang terletak di bagian utara terminal Selo Aji Ponorogo Kel. Cokromenggalan Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo yang terdaftar dalam Lembaran Daftar Inventaris Yaptimpo tahun 2002.
2. Bahwa benar tanah aset tersebut, YAPTIMPO dibeli dari Sdri. Hartini Ema pada tanggal 07 Juni 2002 dengan harga Rp.28.206.750,- (dua puluh delapan juta dua ratus enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No 257 atas nama Sdr. H. Miskoen Sudarmanto, B.A. (Alm) yang saat itu menjabat sebagai Bendahara Yaptimpo oleh karena Yayasan tidak boleh memiliki hak milik sehingga diatasmakan a.n H. Miskoen Sudarmanto, B.A), yang selanjutnya sertifikat tersebut disimpan oleh Sdr. H. Amru Al Mu'tasyim S.H, M.M. , kemudian pada tahun 2012 sertifikat tanah aset Yaptimpo, diserahkan kepada Terdakwa karena jabatan Ketua Umum Yaptimpo beralih kepada Terdakwa.
3. Bahwa benar dalam rangka memajukan dan mengembangkan Unmer Ponorogo (Yaptimpo) khususnya untuk mendirikan fakultas dan membuka program studi baru, Terdakwa mempunyai pandangan untuk melakukan pelepasan aset milik Yaptimpo dengan menjual tanah seluas 3.945 m<sup>2</sup> aset milik Yaptimpo yang terletak di bagian utara terminal Selo Aji Ponorogo Kel. Cokromenggalan Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo.
4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bermusyawarah dengan Sdr. Moh. Amin, S.H, M.H (Saksi-4) selaku Rektor Universitas Merdeka Ponorogo (Yaptimpo), untuk menjual tanah aset milik Yaptimpo dan sepakat untuk menjual aset Yaptimpo tersebut, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-4 untuk mencari pembeli, selanjutnya Saksi-4 setelah menerima petunjuk dari Terdakwa, menelpon Sdr. Sutadji, S.H. (Saksi-2) yang merupakan pejabat Kelurahan Bangunsari Kec. Ponorogo dan menanyakan harga jual tanah saat itu serta keinginan Saksi-4 untuk menjual tanah aset Yaptimpo serta meminta untuk dicarikan pembeli.
5. Bahwa benar seminggu kemudian Saksi-4 datang kerumah Saksi-2 dan menyerahkan fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah aset Yaptimpo, selanjutnya Saksi-2 memberitahu Sdr. Slamet Wahyudi (Saksi-3) dan seketika itu juga Saksi-3

Halaman 39 dari 49 hal. Putusan Nomor 4-K/PMT.III/AD/III/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menelpon Sdri. Winingsih, S.H. (Saksi-1) memberikan informasi bahwa ada tanah di bagian utara terminal Selo Aji Ponorogo Kel. Cokromenggalan Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo milik Yaptimpo dijual dan yang melakukan penawaran adalah Saksi-4, selanjutnya Saksi-2 datang ke rumah Saksi-1 dan menyerahkan fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah aset Yaptimpo kepada Saksi-1.

6. Bahwa benar Sdri. Winingsih, S.H. (Saksi-1) datang ke rumah Sdr. Aenuddin (Saksi-7) yang beralamat di Jl. Sultan Agung No. 86 RT. 02 RW.02 Kel. Nologaten Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo, untuk menawarkan tanah aset Yaptimpo, dan saat itu Saksi-7 tertarik untuk membeli karena tanah aset Yaptimpo tersebut berbatasan langsung dengan tanah milik Saksi-7, kemudian setelah negosiasi, Saksi-7 membeli tanah seluas 3.945 m<sup>2</sup> yang terletak di bagian utara terminal Selo Aji Ponorogo Kel. Cokromenggalan Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo yang merupakan aset Yaptimpo seharga Rp. 887.625.000,- (delapan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan harga beli Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu Rupiah) satu meter persegi.
7. Bahwa benar akad jual beli dilaksanakan pada tanggal 4 April 2013 dihadapan Notaris/PPAT a.n. Hartati Hadiwijaya, S.H yang beralamat di Jl. Jend Soedirman No.27 Kab.Ponorogo, bertindak mewakili keluarga Sdr. H. Miskoen Sudarmanto, B.A. (Alm) adalah Sdri. Winingsih, S.H. (Saksi-1) selaku penjual dan drh. M. Nasrulsyah didampingi oleh Sdr. Ainuddin (Saksi-7) selaku pembeli serta Letkol Inf (Pum) Drs. Asmono Satrio (Terdakwa) dan Sdr. Moh. Amin, S.H., M. Hum (Saksi-4) selaku pihak yang disetujui oleh pihak penjual untuk menerima uang pembayaran penjualan tanah tersebut.
8. Bahwa benar uang penjualan tanah aset Yaptimpo sebesar Rp. 887.625.000,- (delapan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), Terdakwa terima dalam bentuk lembaran cek, selanjutnya atas terlaksananya akad jual beli tanah aset Yaptimpo dan setelah menerima pembayaran, Terdakwa memberikan Saksi-4 uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk dibagikan dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Sdr. Moh. Amin, S.H, M.H (Saksi-4) menerima sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
  - b. Sdri. Winingsih, S.H. (Saksi-1) menerima sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
  - c. Sdr. Sutadji, S.H. (Saksi-2) menerima sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
  - d. Sdr. Slamet Wahyudi (Saksi-3) menerima sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

dan sisa sebesar Rp. 837.625.000,- (delapan ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), selanjutnya sebagian Terdakwa investasikan ke Yayasan Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi yang beralamat di Purbolinggo melalui Sdr. Ahmad Hasyim Firmansyah (Saksi-6) yaitu sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang

Halaman 40 dari 49 hal. Putusan Nomor 4-K/PMT.III/AD/III/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa serahkan langsung kepada Saksi-6 di rumah putusan.mahkamahagung.go.id Saksi-6 Jl. Sidomukti No. 47 Kel. Cokromenggalan Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo dan selebihnya Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi.

9. Bahwa benar perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi-4 dengan dibantu oleh Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3, menjual tanah seluas 3.945 m<sup>2</sup> yang terletak di bagian utara terminal Selo Aji Ponorogo Kel. Cokromenggalan Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo yang merupakan aset Yaptimpo, dilakukan Terdakwa tanpa seijin Rapat Pembina Yaptimpo serta keputusan dari Pembina Yaptimpo, dalam hal ini Pangdam V/Brawijaya, telah merugikan pihak Yaptimpo, sehingga Ir. Rijono Eko Muhariyanto, M.MA. selaku Pembantu Rektor II Universitas Merdeka Ponorogo (Yaptimpo) melaporkan Terdakwa ke Denpom V/1-1 Ponorogo guna diproses sesuai hukum yang berlaku.
10. Bahwa benar hasil penjualan tanah aset Yaptimpo Rp. 887.625.000,- (delapan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang seharusnya digunakan untuk memajukan dan mengembangkan Unmer Ponorogo (Yaptimpo) khususnya untuk mendirikan fakultas dan membuka program studi baru, namun Terdakwa gunakan untuk berinvestasi ke Yayasan Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi Purbolinggo dan juga digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa sendiri.
11. Bahwa benar perbuatan Terdakwa menjual tanah aset Yaptimpo kepada drh. M. Nasrulsyah seharga Rp. 887.625.000,- (delapan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) tidak berdasarkan prosedur sebagaimana tercantum dalam Perubahan Anggaran Dasar Yaptimpo Nomor 3 tanggal 2 Juni 2008 Pasal 16 Ayat 5 dan Ayat 6 yang menyebutkan bahwa yang berhak melakukan penjualan atas aset milik Yaptimpo adalah Pengurus Yaptimpo dengan seijin Rapat Pembina Yaptimpo serta Keputusan dari Pembina Yaptimpo (Pangdam V/Brawijaya).
12. Bahwa benar sesuai surat Nomor B/10/PENGAWAS/X/2017 tentang peringatan untuk segera mengembalikan tanah asset Yaptimpo seluas 3.945 m<sup>2</sup> yang telah dijual kepada pihak ketiga deposito dan uang yayasan dalam jangka waktu 1 bulan, namun hingga sekarang Terdakwa tidak mengembalikan tanah dan uang tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Kedua “Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Ketiga “Yang ada pada kekuasaannya bukan karena kejahatan”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- a. Bahwa yang dimaksud dengan “Yang ada pada kekuasaannya” adalah adanya kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada ditangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu

Halaman 41 dari 49 hal. Putusan Nomor 4-K/PMT.III/AD/III/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ditupkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang putusan.mahkamahagung.go.id sebagai titik tolak yang berkuasa atas barang tersebut.

- b. Bahwa yang dimaksud dengan “Bukan karena kejahatan” berarti barang itu ada padanya/kekuasaannya bukan karena sesuatu pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku (seperti peminjaman, jual beli, penyewaan, sewa beli, penggadaian, penitipan dan sebagainya). Tetapi juga karena sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum (seperti menemukan sesuatu barang dilapangan, jalan, tertinggalnya sesuatu barang ketika bertamu terbawanya sesuatu barang lain yang sama sekali tidak disadari).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain dipersidangan, yang satu dengan lainnya yang diajukan Oditur Militer Tinggi dipersidangan dan saling bersesuaian terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Yayasan Perguruan Tinggi Merdeka Ponorogo (Yaptimpo) memiliki beberapa aset dimana salah satu diantaranya adalah tanah seluas 3.945 m<sup>2</sup> yang terletak di bagian utara terminal Selo Aji Ponorogo Kel. Cokromenggalan Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo yang terdaftar dalam Lembaran Daftar Inventaris Yaptimpo tahun 2002.
2. Bahwa benar tanah aset tersebut, Yaptimpo membeli dari Sdr. Hartini Ema pada tanggal 07 Juni 2002 dengan harga Rp.28.206.750,- (dua puluh delapan juta dua ratus enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No 257 atas nama Sdr. H. Miskoen Sudarmanto, B.A. (Alm) yang saat itu menjabat sebagai Bendahara Yaptimpo oleh karena Yayasan tidak boleh memiliki hak milik sehingga diatasnamakan a.n H. Miskoen Sudarmanto, B.A), yang selanjutnya sertifikat tersebut disimpan oleh Sdr. H. Amru Al Mu'tasyim S.H, M.M. , kemudian pada tahun 2012 sertifikat tanah aset Yaptimpo, diserahkan kepada Terdakwa karena jabatan Ketua Umum Yaptimpo beralih kepada Terdakwa.
3. Bahwa benar dalam rangka memajukan dan mengembangkan Unmer Ponorogo (Yaptimpo) khususnya untuk mendirikan fakultas dan membuka program studi baru, Terdakwa mempunyai pandangan untuk melakukan pelepasan aset milik Yaptimpo dengan menjual tanah seluas 3945 m<sup>2</sup> aset milik Yaptimpo yang terletak di bagian utara terminal Selo Aji Ponorogo Kel. Cokromenggalan Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo.
4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bermusyawarah dengan Sdr. Moh. Amin, S.H, M.H (Saksi-4) selaku Rektor Universitas Merdeka Ponorogo (Yaptimpo), untuk menjual tanah aset milik Yaptimpo dan sepakat untuk menjual aset Yaptimpo tersebut, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-4 untuk mencari pembeli, selanjutnya Saksi-4 setelah menerima petunjuk dari Terdakwa, menelpon Sdr. Sutadji, S.H. (Saksi-2) yang merupakan pejabat Kelurahan Bangunsari Kec. Ponorogo dan menanyakan harga jual tanah saat itu serta keinginan Saksi-4 untuk menjual tanah aset Yaptimpo serta meminta untuk dicarikan pembeli.

Halaman 42 dari 49 hal. Putusan Nomor 4-K/PMT.III/AD/III/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa benar seminggu kemudian Saksi-4 datang ke rumah Saksi-2 dan menyerahkan fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah aset Yaptimpo, selanjutnya Saksi-2 memberitahu Sdr. Slamet Wahyudi (Saksi-3) dan seketika itu juga Saksi-3 menelpon Sdri. Winingsih, S.H. (Saksi-1) memberikan informasi bahwa ada tanah di bagian utara terminal Selo Aji Ponorogo Kel. Cokromenggalan Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo milik Yaptimpo dijual dan yang melakukan penawaran adalah Saksi-4, selanjutnya Saksi-2 datang ke rumah Saksi-1 dan menyerahkan fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah aset Yaptimpo kepada Saksi-1.

6. Bahwa benar Sdri. Winingsih, S.H. (Saksi-1) datang ke rumah Sdr. Aenuddin (Saksi-7) yang beralamat di Jl. Sultan Agung No. 86 RT. 02 RW.02 Kel. Nologaten Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo, untuk menawarkan tanah aset Yaptimpo, dan saat itu Saksi-7 tertarik untuk membeli karena tanah aset Yaptimpo tersebut berbatasan langsung dengan tanah milik Saksi-7, kemudian setelah negosiasi, Saksi-7 membeli tanah seluas 3.945 m<sup>2</sup> yang terletak di bagian utara terminal Selo Aji Ponorogo Kel. Cokromenggalan Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo yang merupakan aset Yaptimpo seharga Rp. 887.625.000,- (delapan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan harga beli Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu Rupiah) satu meter persegi.

7. Bahwa benar akad jual beli dilaksanakan pada tanggal 4 April 2013 dihadapan Notaris/PPAT a.n. Hartati Hadiwijaya, S.H yang beralamat di Jl. Jend Soedirman No.27 Kab.Ponorogo, bertindak mewakili keluarga Sdr. H. Miskoen Sudarmanto, B.A. (Alm) adalah Sdri. Winingsih, S.H. (Saksi-1) selaku penjual dan drh. M. Nasrulsyah didampingi oleh Sdr. Ainuddin (Saksi-7) selaku pembeli serta Letkol Inf (Pum) Drs. Asmono Satrio (Terdakwa) dan Sdr. Moh. Amin, S.H., M. Hum (Saksi-4) selaku pihak yang disetujui oleh pihak penjual untuk menerima uang pembayaran penjualan tanah tersebut.

8. Bahwa benar uang penjualan tanah aset Yaptimpo sebesar Rp. 887.625.000,- (delapan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), Terdakwa terima dalam bentuk lembaran cek, selanjutnya atas terlaksananya akad jual beli tanah aset Yaptimpo dan setelah menerima pembayaran, Terdakwa memberikan Saksi-4 uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk dibagikan dengan rincian sebagai berikut:

- Sdr. Moh. Amin, S.H, M.H (Saksi-4) menerima sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Sdri. Winingsih, S.H. (Saksi-1) menerima sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Sdr. Sutadji, S.H. (Saksi-2) menerima sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Sdr. Slamet Wahyudi (Saksi-3) menerima sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

dan sisa sebesar Rp. 837.625.000,- (delapan ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), selanjutnya

Halaman 43 dari 49 hal. Putusan Nomor 4-K/PMT.III/AD/III/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagian Terdakwa berinvestasi ke Yayasan Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi yang beralamat di Purbolinggo melalui Sdr. Ahmad Hasyim Firmansyah (Saksi-6) yaitu sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang Terdakwa serahkan langsung kepada Saksi-6 di rumah kontrakan Saksi-6 Jl. Sidomukti No. 47 Kel. Cokromenggalan Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo dan selebihnya Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Ketiga “Yang ada pada kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Keempat “Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan “bersama-sama” adalah diantara pelaku tindak pidana tersebut sudah saling mengerti terhadap tindakan yang akan atau sedang dilakukannya, sedangkan “sendiri-sendiri” adalah dilakukan secara individual walaupun dalam rencana seketika dan obyeknya yang sama.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain dipersidangan, yang satu dengan lainnya yang diajukan Oditur Militer Tinggi dipersidangan dan saling bersesuaian terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa benar perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi-4 dengan dibantu oleh Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3, menjual tanah seluas 3.945 m<sup>2</sup> yang terletak di bagian utara terminal Selo Aji Ponorogo Kel. Cokromenggalan Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo yang merupakan aset Yaptimpo, dilakukan Terdakwa tanpa seijin Rapat Pembina Yaptimpo serta keputusan dari Pembina Yaptimpo, dalam hal ini Pangdam V/Brawijaya, sehingga telah merugikan pihak Yaptimpo, dan Ir. Rijono Eko Muhariyanto, M.MA. selaku Pembantu Rektor II Universitas Merdeka Ponorogo (Yaptimpo) melaporkan Terdakwa ke Denpom V/1-1 Ponorogo guna diproses sesuai hukum yang berlaku.
2. Bahwa benar hasil penjualan tanah aset Yaptimpo Rp. 887.625.000,- (delapan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang seharusnya digunakan untuk memajukan dan mengembangkan Unmer Ponorogo (Yaptimpo) khususnya untuk mendirikan fakultas dan membuka program studi baru, namun Terdakwa gunakan untuk berinvestasi ke Yayasan Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi Purbolinggo dan juga digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa sendiri.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Keempat “Yang dilakukan secara bersama-sama” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer Tinggi dalam dakwaan Alternatif Pertama yaitu Pasal 372 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer Tinggi tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Halaman 44 dari 49 hal. Putusan Nomor 4-K/PMT.III/AD/III/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan putusan.mahkamahagung.go.id terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama".

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Alternatif Pertama Oditor Militer Tinggi telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan Dakwaan Alternatif Kedua.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggung jawab dan selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan ada alasan pemaaf maupun pembenar atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa. Oleh karenanya Terdakwa haruslah dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa dilatarbelakangi karena keinginan Terdakwa mendapatkan keuntungan dengan cara mudah yaitu Terdakwa menginvestasikan sebagian hasil penjualan tanah seluas 3.945 m2 milik yayasan Universitas Merdeka Ponorogo seharga Rp.887,625,000 ke pedepokan milik Taat Pribadi alias Kanjeng Dimas akibat perbuatan tersebut hingga sekarang uang tersebut belum dikembalikan, hal ini menunjukan Terdakwa sebagai prajurit TNI yang dipercayakan sebagai Ketua YAPTIMPO mempunyai sifat masa bodoh tidak disiplin, bertindak semaunya, sehingga merugikan YAPTIMPO.
2. Bahwa motif Terdakwa melakukan perbuatan tersebut ingin mencari keuntungan pribadi dengan cara menginvestasikan sebagian uang hasil penjualan tanah tersebut ke padepokan Taat Pribadi alias Kanjeng Dimas yang dapat menggandakan uang tersebut, dan hal ini tidak terbukti dan juga Terdakwa selama menjadi santri padepokan Kanjeng Dimas membutuhkan biaya yang besar sehingga Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk biaya operasional kegiatan Terdakwa di padepokan Kanjeng Dimas.
3. Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa adalah seharusnya Terdakwa tidak menggunakan uang hasil penjualan tanah YAPTIMPO untuk kepentingan pribadi karena uang tersebut bukan milik pribadi Terdakwa yang rencana semula hasil penjualan tanah Yaptimpo tersebut uangnya akan digunakan untuk mengembangkan Prodi di YAPTIMPO dengan menambah Fakultas baru di Universitas Merdeka Ponorogo. Sesuai dengan program yang di rencanakan oleh YAPTIMPO tetapi tidak terlaksana karena Terdakwa menghabiskan seluruh uang hasil penjualan untuk kepentingan pribadi sehingga

Halaman 45 dari 49 hal. Putusan Nomor 4-K/PMT.III/AD/III/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

YAPTIMPO merasa dirugikan oleh akibat perbuatan putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut telah merugikan YAPTIMPO yang hingga sekarang semakin terpuruk karena tidak ada kepercayaan dari masyarakat sebagai lembaga pendidikan dan akreditasi yang telah dicapai selama ini menjadi menurun sehingga mahasiswa semakin sedikit.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang di persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum
3. Terdakwa merasa meyesal

Hal-hal yang memberatkan:

1. Terdakwa tidak ada niat mengembalikan uang yang telah dipergunakan oleh Terdakwa.
2. Terdakwa telah merugikan YAPTIMPO.
3. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik TNI AD di masyarakat.

Menimbang : Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer Tinggi yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 18 bulan, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagaimana dibawah ini:

Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer Tinggi tentang pidana penjara selama 18 bulan, menurut Majelis Hakim masih terlalu berat sehingga perlu dipertimbangkan untuk dikurangi karena Terdakwa sudah mengabdikan diri sebagai prajurit TNI AD selama puluhan tahun tanpa cacat hingga pensiun sehingga Majelis Hakim akan mengurangi pidana penjara Terdakwa dari tuntutan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa dikarenakan Terdakwa sudah pensiun dan dikawatirkan akan melarikan diri sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa perlu ditahan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Halaman 46 dari 49 hal. Putusan Nomor 4-K/PMT.III/AD/III/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini perlu ditentukan statusnya  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah buku foto copy Akta Jual Beli Nomor 179/JB/K/2002 tanggal 07 Juni 2002 yang dibuat di hadapan Notaris Mardiana Maruwi, S.H. dengan alamat Komplek Pertokoan Gajahmada Kavling 37 Ponorogo.
2. 1 (satu) buah buku Daftar Inventaris Yayasan Perguruan Tinggi Merdeka Ponorogo (Yaptimpo) tahun 2002.
3. 1 (satu) buah buku Laporan Rektor Universitas Merdeka Ponorogo tahun 2009.
4. 1 (satu) buah buku Laporan Rektor Universitas Merdeka Ponorogo tahun 2010.
5. 1 (satu) buah buku Laporan Perkembangan Yayasan Perguruan Tinggi Merdeka Ponorogo (Yapertimpo) tahun 2011.
6. 1 (satu) buah buku Laporan Pertanggungjawaban Rektor Universitas Merdeka Ponorogo periode 2008 sampai dengan 2012.
7. 20 (dua puluh) lembar Akta Jual Beli Tanah Nomor 1442/2013 yang dikeluarkan oleh Notaris Sdri. Hartati Hadiwijaya, S.H.
8. 1 (satu) buah buku Sertifikat tanah pemilik baru a.n. Drh. M. Nasrulsyah.
9. 1 (satu) lembar Bukti Transfer pengembalian uang sebesar Rp.15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) dan Rp 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) dari Moh. Amin, S.H, M.Hum. kepada Letkol (Purn) Drs. Asmono Satrio.
10. 1 lembar surat berita acara pertemuan keluarga besar Universitas Merdeka Ponorogo tahun 2017, bahwa dalam isi pertemuan tersebut membahas permasalahan yayasan Yaptimpo Unmer Ponorogo yang dihadapi namun dalam pertemuan tersebut Terdakwa tidak hadir dan tidak ada penyelesaian antara Terdakwa sebagai ketua yayasan dengan H. Amru Al mu Tasyim sebagai pendiri YAPTIMPO.
11. 1 lembar surat B/10/PENGAWAS/X/2017 tentang Peringatan untuk segera mengembalikan tanah asset YAPTIMPO seluas 3.945 m2 yang telah dijual kepada pihak ketiga dan uang deposito yayasan dalam jangka waktu 1 bulan, namun hingga sekarang Terdakwa tidak mengembalikan tanah dan uang tersebut.
12. 1 lembar surat B/03/PEMB-YAPTIMO/II/2018 tanggal 12 Pebruari 2018 tentang panggilan sdr Letkol Pum Asmono Satrio (Ketua YAPTIMPO) untuk menghadap Pembina YAPTIMPO untuk memberi kesempatan membela diri atas tuduhan penggunaan kekayaan yayasan untuk kepentingan pribadi, namun Terdakwa tidak hadir.

Dikarenakan barang-barang bukti tersebut diatas ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan merupakan kelengkapan dari berkas perkara serta tidak sulit dalam

Halaman 47 dari 49 hal. Putusan Nomor 4-K/PMT.III/AD/III/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penyimpahannya, sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap putusan.mahkamahagung.go.id perkara.

Mengingat : Pasal 372 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Drs. Asmono Satrio, Letkol Inf (Pum) NRP 31932 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penggelapan secara bersama-sama”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- a. 1 (satu) buah buku foto copy Akta Jual Beli Nomor 179/JB/K/2002 tanggal 7 Juni 2002 yang dibuat di hadapan Notaris Mardiana Maruwi, S.H. dengan alamat Komplek Pertokoan Gajahmada Kavling 37 Ponorogo.
- b. 1 (satu) buah buku Daftar Inventaris Yayasan Perguruan Tinggi Merdeka Ponorogo (Yaptimpo) tahun 2002.
- c. 1 (satu) buah buku Laporan Rektor Universitas Merdeka Ponorogo tahun 2009.
- d. 1 (satu) buah buku Laporan Rektor Universitas Merdeka Ponorogo tahun 2010.
- e. 1 (satu) buah buku Laporan Perkembangan Yayasan Perguruan Tinggi Merdeka Ponorogo (Yapertimpo) tahun 2011.
- f. 1 (satu) buah buku Laporan Pertanggungjawaban Rektor Universitas Merdeka Ponorogo periode 2008 sampai dengan 2012.
- g. 20 (dua puluh) lembar Akta Jual Beli Tanah Nomor 1442/2013 yang dikeluarkan oleh Notaris Sdri. Hartati Hadiwijaya, S.H.
- h. 1 (satu) buah buku Sertifikat tanah pemilik baru a.n. Drh. M. Nasrulsyah.
- i. 1 (satu) lembar Bukti Transfer pengembalian uang sebesar Rp.15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) dan Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) dari Moh. Amin, S.H, M.Hum. kepada Letkol (Pum) Drs. Asmono Satrio.
- j. 1 lembar surat berita acara pertemuan keluarga besar Universitas Merdeka Ponorogo tahun 2017, bahwa dalam isi pertemuan tersebut membahas permasalahan yayasan Yaptimpo Unmer Ponorogo yang dihadapi namun dalam pertemuan tersebut Terdakwa tidak hadir dan tidak ada penyelesaian antara Terdakwa sebagai ketua yayasan dengan H. Amru Al mu Tasyim sebagai pendiri YAPTIMPO.
- k. 1 lembar surat B/10/PENGAWAS/X/2017 tentang Peringatan untuk segera mengembalikan tanah asset YAPTIMPO seluas 3.945 m2 yang telah dijual

Halaman 48 dari 49 hal. Putusan Nomor 4-K/PMT.III/AD/III/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepada pihak ketiga dan uang deposito yayasan dalam jangka waktu 1 bulan, namun pengadilan mengabaikan Terdakwa tidak mengembalikan tanah dan uang tersebut.

- I. 1 lembar surat B/03/PEMB-YAPTIMO/II/2018 tanggal 12 Pebruari 2018 tentang panggilan sdr Letkol Pum Asmono Satrio (ketua YAPTIMPO) untuk menghadap Pembina YAPTIMPO untuk memberi kesempatan membela diri atas tuduhan penggunaan kekayaan yayasan untuk kepentingan pribadi, namun Terdakwa tidak hadir.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Marwan Suliandi, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1930004110466 sebagai Hakim Ketua dan Warsono, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 544975 serta Khairul Rizal, S.H., M.Hum. Kolonel Chk NRP 1930002390165, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi Kolonel Chk Eko Karyadi, S.H. M.H. NRP 1910003140962, Penasihat Hukum Terdakwa Kapten Chk Sugianto, S.H NRP 2920121430669 dan Sert Mustain S.H., M.H. NRP 31980216300578 Panitera Pengganti Slamet Riyadi, S.H., M.Kn., Mayor Chk NRP 11060004150780 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap, ttd

**Marwan Suliandi, S.H., M.H.**  
Kolonel Chk NRP 1930004110466

Hakim Anggota I

Ttd

**Warsono, S.H., M.H.**  
Kolonel Chk NRP 544975

Hakim Anggota II

Ttd

**Khairul Rizal, S.H., M.Hum.**  
Kolonel Chk NRP 1930002390165

Panitera Pengganti

Ttd

**Slamet Riyadi, S.H., M.Kn.**  
Mayor Chk NRP 11060004150780

Salinan sesuai aslinya  
Panitera

**Ata Wijaya, S.H., M.H.**  
Letnan Kolonel Chk NRP 2910062450670

Halaman 49 dari 49 hal. Putusan Nomor 4-K/PMT.III/AD/III/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)